



P U T U S A N
Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT Aserra Capital**, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat-I**;
2. **PT Aserra Mineralindo Investama** (dahulu PT Aserra Sejahtera Investama), beralamat di Gedung Office 8, Lantai 21, Unit E dan F, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini baik Penggugat-I dan Penguaga-II (Para Penggugat) memberikan kuasa E. W. Silalahi, S.H., Firhot Patra Sinaga, S.H., Poltak Sotarduga Tambunan, S.H. dan Ozhak Emanuel Sihotang, S.H., CLA., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Winarson & Partners, beralamat di Patra Office Tower Lt. 17, Suite 1702, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav, 32-34, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 6 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Asia Pacific Mining Resources**, beralamat di Gedung The Manhattan Square, Mid Tower Lantai 21, Zone E-F, Jl. TB. Simatupang Kav 1S, RT/RW 008/003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat-I**;
2. **PT Citra Lampira Mandiri**, beralamat di The Manhattan Square, Mid Tower Lantai 21, Zone E-F, Jl. TB. Simatupang Kav 1S, RT/RW: 009/003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat-II**;
3. **Thomas Azali**, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Lilin Utara X Blok DG-5 Nomor 08, RT/RW:003/010, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa

Halaman 1 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Dua, Kabupaten Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603280712630001, selanjutnya disebut sebagai... **Tergugat-III**;

4. **Ruskin**, bertempat tinggal di Pamulang Permai Blok I Nomor 20B, RT/RW: 004/022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674062008600009, selanjutnya disebut sebagai.. **Tergugat-IV**;
5. **Emmanuel Valentinus Domen**, bertempat tinggal di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre Lt. 16 Unit 2 RT/RW: 001/001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas Nomor 2C21JE.1194-AT/ Passport Belgium No. EM271477, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat-V**;
6. **Helmut Hermawan**, bertempat tinggal di Gading Griya Lestari, Jl. Mahoni I Blok B.3/50 RT/RW: 010/012, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275081204770030, selanjutnya disebut sebagai. **Tergugat-VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti kedua-belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMERIKSA GUGATAN A QUO.

1. Bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki kewenangan baik secara relatif dan secara absolut** dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut;
2. **Secara relatif**, Gugatan *in casu* diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a*

Halaman 2 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



quo, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* "HIR" / Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* "RBg" sebagai berikut:

- 1) "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada **ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
- 2) **Jika tergugat lebih dari seorang**, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, **yang dipilih oleh Penggugat. ..."**
3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V beralamat di Jakarta Selatan, sehingga Penggugat telah tepat mengajukan Gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. **Secara kompetensi absolut**, Gugatan PMH *in casu* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri di lingkungan Peradilan Umum. Meskipun, antara beberapa Penggugat dan Tergugat terdapat Perjanjian menggunakan klausul arbitrase namun tidak semua Para Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam perjanjian dengan klausul arbitrase yang pokok perjanjian tersebut yang akan diuraikan dalam bagian berikutnya;
5. Perlu Para Penggugat tegaskan bahwa meskipun antara Penggugat I dengan Tergugat I terdapat Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat "**PJBB**" yang telah memilih klausul Arbitrase BANI, dan antara Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga terdapat Perjanjian Pemegang Saham "**PPS**" yang memilih klausul Arbitrase BANI, namun Para Penggugat tidak mengajukan Gugatan *a quo* melalui Arbitrase karena didasarkan atas fakta hukum, yaitu bahwa Gugatan *a quo* didasarkan atas **adanya serangkaian perbuatan melawan hukum yang tidak hanya dilakukan oleh Para Pihak yang disebut dalam PJBB – PPS, namun juga dilakukan oleh Para Pihak yang tidak terikat dalam PJBB dan PPS atau tidak terikat dengan ketentuan penyelesaian melalui Arbitrase, sehingga adalah patut**



dan berdasar bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut hanya dapat dituntut melalui **Pengadilan Negeri a quo**. Sedangkan terkait sengketa yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian yang dilakukan Para Pihak dalam PJBB dan PPS, sampai saat ini masih berjalan di BANI, dimana para Penggugat dalam perkara a quo juga mengajukan Gugatan Rekonvensi di BANI, berdasarkan pemenuhan perikatan yang bersumber dari Perjanjian sesuai **Pasal 1243 KUHPerdara**.

6. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa “UU Arbitrase dan APS” menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”

Dengan kata lain, jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara **argumentum a contrario**, diperoleh ketentuan bahwa **Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa para pihak yang tidak terikat dalam perjanjian arbitrase**.

7. Bahwa akan dijelaskan dalam bagian hubungan hukum para pihak, perbuatan melawan hukum Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Para Penggugat, yang tidak tercakup, dan tidak dapat dituntut melalui penyelesaian sengketa di BANI, **karena tidak semua Para Tergugat perkara a quo terikat dan tunduk secara sukarela pada pilihan penyelesaian sengketa di BANI**. Sebagaimana diketahui Lembaga Arbitrase **hanya akan / dapat memeriksa dan memutus perkara-perkara** hanya bagi pihak yang terikat pada klausul arbitrase saja, yang biasanya tercantum di dalam klausul perjanjian, sementara pihak-pihak Para Tergugat dalam perkara a quo tidak seluruhnya terikat dan menandatangani perjanjian dengan Para Penggugat, namun dengan melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu, serta permufakatan telah menyebabkan Para Penggugat menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJBB dan PPS, dan telah menyerahkan sejumlah uang yang seharusnya dapat dipergunakan oleh Para Penggugat untuk investasi usahanya, sehingga menimbulkan begitu besar kerugian bagi para Penggugat.



8. **Dalam praktik peradilan** dimungkinkannya perkara PMH tetap dijalankan, meskipun para pihak juga saling menggugat atas dasar wanprestasi di Lembaga arbitrase, telah terdapat yurisprudensi sebagai berikut:

Permasalahan kewenangan absolut antara Pengadilan Negeri dan Arbitrase: Perkara SITI HARDIYANTI RUKMANA ("SHR"), dkk dengan PT. BERKAH KARYA BERSAMA ("PT B"), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **SHR mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST., PT B mengajukan eksepsi bahwa kasus yang diajukan SHR dkk, bukan kewenangan pengadilan negeri karena para pihak telah terikat *investment agreement* yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase.** Dalam Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST memutuskan menolak eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.
- **PT B mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Salah satu alasan yang diajukan dalam memori banding adalah karena para pihak telah terikat dalam *investment agreement* dan *supplemental agreement* yang mengandung klausul arbitrase, maka pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut terhadap perkara dimaksud.** Putusan Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI menerima permohonan banding dari PT B dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dalam mengadili perkara.
- **SHR dkk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 862 K/PDT/2013, Mahkamah Agung menganulir Putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasan bahwa sengketa atas gugatan yang diajukan oleh PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ("PT CTPI"), adalah sengketa yang berada di luar ruang lingkup *investment agreement*.** Dengan pertimbangan pada halaman 94 sebagai berikut:
 - *Bahwa perjanjian investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I saja,*

Halaman 5 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



sedangkan Tergugat II i.c. PT. Sarana Rekatama Dinamika tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga secara hukum Tergugat II tidak terikat atas isi perjanjian yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut;

- Bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah tentang “hasil RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 i.c. Akta No.17 yang dilakukan oleh Para Penggugat atas **PT CTPI** i.c Turut Tergugat I, “akses Sisminbakum telah diblokir” oleh Tergugat II atas kemauan Tergugat I, sehingga pendaftaran hasil RUPSLB tersebut tidak dapat diterima oleh Turut Tergugat VI, akibatnya tidak bisa didaftarkan pada Depkumham;
 - Bahwa selanjutnya Tergugat I mengadakan RUPSLB “sendiri” pada tanggal 18 Maret 2005 akses sisminbakum dibuka oleh Tergugat II dan langsung dimasukkan kepada Turut Tergugat VI, sehingga hasil RUPSLB yang dibuat Tergugat I dapat didaftarkan kepada Depkumham;
 - Perbuatan tersebut termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada diluar isi kesepakatan investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum; - Bahwa atas semua hal tersebut diatas maka tanggapan Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi harus ditolak;
- Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014 menguatkan Putusan Nomor 862 K/PDT/2013 dan menyatakan **bahwa sengketa gugatan yang diajukan oleh SHR dkk, bukanlah sengketa mengenai hak berdasarkan investment agreement, sehingga pengadilan negeri berwenang** memeriksa dan mengadili perkara. Dengan pertimbangan pada halaman 130 sebagai berikut:
- Bahwa sengketa dalam perkara a quo adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan investment agreement karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan investment agreement tersebut ikut digugat dalam perkara a quo yang tidak terikat dengan perjanjian tersebut sehingga tidak termasuk pada ketentuan yang diatur dalam investment agreement tanggal 23 Agustus 2002;

Halaman 6 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, telah beralasan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** memiliki kewenangan baik secara relatif maupun absolut dalam memeriksa, mengadili dan mengabulkan Gugatan PMH *in casu*.

B. HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT

10. Bahwa Gugatan ini disusun dengan menggunakan penggabungan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan: "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" Serta hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya putusan yang saling bertentangan. Dengan tetap memperhatikan syarat adanya hubungan hukum yang berkaitan antar Para Penggugat yang bersama-sama mengajukan tuntutan kepada Para Tergugat. Penggabungan ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata hlm. 107, yang mengatakan:

"boleh melakukan penggabungan (samenvoeging) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (innerlijke samenhangen)."

11. Bahwa Penggugat I adalah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 02 tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Erlie Wulandari, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. R.I. berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53707.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 November 2009. Anggaran Dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 173 tanggal 29 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. R.I. berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0064119.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 3 September 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-



AH.01.03-0325800 dan No. AHU-AH.01.03-0325801 tanggal 3 September 2019;

12. Bahwa Penggugat II adalah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Aserra Sejahtera Investama No. 72 Tanggal 22 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM R.I. berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033883.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2016. Anggaran Dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aserra Sejahtera Investama No. 45 tanggal 10 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. R.I. berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0026112.AH.01.02.TAHUN 2019 Tanggal 15 Mei 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0249979 Tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 10 Mei 2019 nama PT Aserra Sejahtera Investama telah mengalami perubahan menjadi PT Aserra Mineralindo Investama;
13. Bahwa selain itu, Penggugat I dan Penggugat II adalah perusahaan terafiliasi, dengan persamaan pemegang saham (*sister company*).
14. Bahwa Tergugat I, semula adalah pemegang saham 4250 (empat ribu dua ratus lima puluh) lembar atau setara dengan 85% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II. Pada sekitar akhir tahun 2018, Direktur Utama Penggugat I telah diundang oleh Tergugat IV, kemudian bertemu dengan Tergugat III/IV/V/VI yang menyatakan bahwa Tergugat I sedang mencari pihak yang mau membeli saham miliknya di PT CLM (Tergugat II), yaitu Perusahaan tambang Mineral Logam Jenis Nikel di wilayah Kelurahan Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah operasi produksi, dan sudah memiliki kontraktor tetap yang mengerjakan operasi produksi tambang tersebut. Karena tertarik dengan pernyataan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI ini, maka Penggugat I kemudian menandatangani PJBH pada tanggal 17 Januari 2019.

Halaman 8 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat III s/d VI adalah individu-individu (perorangan) yang melakukan perbuatan, perkataan, bujuk rayu secara melawan hukum, baik secara masing-masing maupun bersama-sama terhadap Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menderita kerugian. Bahwa Para Penggugat semula percaya kepada apa yang dinyatakan oleh Tergugat III s/d VI, satu dan lain karena Tergugat III s/d VI juga sekaligus menjabat posisi Direktur atau Komisaris pada Tergugat I dan Tergugat II, dengan perincian sebagai berikut:

Tergugat III : Direktur Tergugat I dan Direktur Utama Tergugat II

Tergugat IV : Komisaris Tergugat I dan Direktur Tergugat II

Tergugat V : Direktur Utama Tergugat I

Tergugat VI : Direktur Tergugat I dan Direktur Tergugat II

16. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan mempergunakan nama dan kedudukannya selaku direktur dan/atau komisaris dalam Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum terhadap Para Penggugat.

17. Bahwa awal mula antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV terjadi/terdapat hubungan hukum sehingga lahir 2 (dua) produk perjanjian dan 3 (tiga) gadai saham, sebagai berikut:

- Sekitar awal bulan November 2018 Tergugat IV (RUSKIN) bertemu dengan Penggugat I dan berbicara serta menawarkan saham-saham Tergugat I pada Tergugat II. Tergugat IV menyatakan bahwa: Tergugat I memiliki 85% saham Tergugat II yaitu perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Malili, Sulawesi Selatan; Total area tambang seluas 10.000 ha. dan Tergugat II sudah melakukan eksplorasi **sebagian kecil** dari 10.000 Ha tersebut. Dari data eksplorasi tersebut, minimum resources untuk nikel kadar diatas 1.8% ada sebesar minimum 15 juta WMT.
- Tergugat IV juga menyatakan dan menjelaskan bahwa area yang belum dieksplorasi mempunyai potensi yang sangat besar dan daerah itu sangat bagus dan berpotensi karena daerah itu adalah daerah ex Vale (Inco). Potensi ke depannya sangat luar biasa.
- Pada tanggal 10 Desember 2018 di kantor PT. APMR (*in casu* Tergugat I) di Gedung Manhattan Square, Para Tergugat

Halaman 9 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



mempresentasikan kepada Para Penggugat mengenai data keuangan dan data-data lain, serta menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk dilakukan Legal Due Diligence “LDD” oleh Para Penggugat, namun faktanya LDD tidak dapat selesai dilakukan (tidak bisa *closing*), karena baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memberikan data yang lengkap dan jujur / akurat.

- d. Sebelum Para Penggugat menandatangani PJBB dan PPS, Para Tergugat menyatakan bahwa Obyek area dan perijinan tambang atas nama Tergugat II statusnya *clean and clear* alias tidak ada masalah hukum maupun sengketa. Fakta yang diperoleh dalam proses LDD ternyata terdapat sengketa para pemegang saham Tergugat II (PT CLM) sejak tahun 2017 dan terdapat gugatan Perdata di PN Jakarta Selatan oleh Sdr. ISRULLAH ACHMAD (pemegang saham 15% pada Tergugat II), dan seluruh saham milik Tergugat I yang dijual kepada Penggugat I ternyata juga sedang dalam status di blokir Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Dirjen AHU Kemenkumham, atas permintaan Sdr. ISRULLAH ACHMAD dari tahun 2017.
- e. Para Tergugat menyatakan kepada Penggugat I bahwa pada Lokasi Tambang milik Tergugat II sudah ada kontraktor tambang dengan kemampuan berproduksi 100.000 WMT per bulan dengan kualitas yang sangat bagus, selain itu infrastruktur jalan, jetty dandan beberapa infrastruktur pendukung lainnya telah tersedia di lokasi guna mendukung produksi 100.000 WMT tersebut.
- f. Setelah dilakukan penelusuran data, terdapat fakta bahwa pihak yang disebut Kontraktor tambang oleh Para Tergugat adalah PT Damai Abadi Samudra (“**PT DAS**”) yang telah mengikat kontrak/perjanjian berdasarkan Operating Agreement tanggal 9 Oktober 2017 dengan Tergugat II dengan jangka waktu 10 tahun, dimana berdasarkan Perjanjian tersebut, Tergugat II memberikan seluruh kegiatan operasi penambangan pada wilayah/konsesi tambang milik Tergugat II kepada PT DAS. .

Fakta lain adalah kontrak antara Tergugat II dan PT DAS ternyata bukan Kontraktor namun *joint operation* (JO), dimana semua pendanaan dan peralatan disediakan oleh PT DAS, sementara

Halaman 10 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Tergugat II hanya memiliki IUP OP seluas lahan tercantum dalam ijin yaitu hanya 2.660 (dua ribu enam ratus enam puluh) Ha berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/I.03h/PTSP/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel kepada PT. Citra Lampia Mandiri. Dengan demikian jika Perjanjian antara Tergugat II dengan PT DAS masih terus berlanjut, maka Tergugat II tidak punya hak atas penjualan hasil barang tambang, namun hanya mendapatkan hak royalty dari PT DAS sesuai JO.

Demikian juga mengenai luas wilayah/konsesi tambang milik Tergugat II, terdapat fakta bahwa dari 10.000 Ha hanya 2.660 Ha yang memiliki ijin Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang aktif/masih berlaku dan sisanya berstatus tidak jelas karena terdapat juga IUP Eksplorasi milik Tergugat II yang ternyata telah habis masa berlakunya sejak Maret 2013 dan hingga perjanjian dengan Para Tergugat dilakukan, perpanjangan atas IUP Eksplorasi belum juga ada dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah (Dikutip dari LDD hal. 97)

“Selain itu, Tergugat I ternyata tidak dapat melakukan pengambilalihan dan perubahan pemegang saham karena terikat dengan Pihak ketiga yaitu PT. Bank Central Asia (“BCA”) sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit No. 02837 tanggal 15 Oktober 2018. Tergugat I wajib membutuhkan persetujuan tertulis dari BCA terkait pengambilalihan dan perubahan susunan pemegang saham” (LDD hal. 20-21).

- g. Karena janji-janji dan bujuk rayu Para Tergugat di setiap pertemuan itulah, maka pada tanggal 17 Januari 2020, Penggugat I menjadi tertarik dan menyambut penawaran Tergugat III dan mau membeli 85% saham pada Tergugat II, yang ditandai dengan penandatanganan PJBB pada tanggal 17 Januari 2019 dan selanjutnya Penggugat I menyerahkan uang sebesar USD2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) sebagai Deposit/Down Payment (DP) kepada Tergugat I (PT. APMR) pada tanggal 28 Januari 2019.

h. Perjanjian Jual Beli Bersyarat “PJBB”

Halaman 11 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 17 Januari 2019 antara Penggugat I selaku pembeli dengan Tergugat I selaku Penjual dengan objek jual beli yaitu 85% Saham PT Citra Lampia Mandiri (Tergugat II). Perjanjian ini juga dilengkapi dengan 3 (tiga) **Perjanjian Gadai Saham “PGS”** antara Penggugat I sebagai penerima gadai, serta masing-masing Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pemberi gadai;

i. Perjanjian Pemegang Saham “PPS”

Perjanjian Pemegang Saham tanggal 14 Mei 2019 antara Penggugat II, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV. Dalam perjanjian ini Penggugat II memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) kepada Tergugat II dengan kesepakatan Para Pemegang Saham Tergugat II sebagai berikut:

- i. Penggugat II berhak atas kepemilikan 50% saham perseroan dengan cara penerbitan saham baru;
- ii. Penggugat II berhak atas 50% profit dari setiap operasi produksi anak perusahaan, adapun definisi dari profit akan disepakati terpisah oleh Para Pihak.

18. Dalam perkara *a quo* obyek dari perkara ini bukanlah pasal-pasal dalam PJBB dan PPS yang sedang menjadi obyek perkara wanprestasi di BANI, namun perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat menderita kerugian, akibat perbuatan Para Tergugat, maka Para Penggugat telah: (i) menandatangani PJBB; (ii) menandatangani PPS (iii) melaksanakan pembayaran deposit jual beli saham Tergugat I di Tergugat I sebesar USD2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) ; (iv) memberikan dana modal kerja senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Empat peristiwa di atas terjadi karena Para Tergugat telah melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat diantara Para Tergugat, sehingga Para Penggugat menderita kerugian uang, waktu, tenaga, pikiran, nama baik yang tercemar, dan harus memulai berbagai upaya hukum untuk mempertahankan kepentingan Para Penggugat, yang seharusnya tidak perlu terjadi apabila Para Tergugat tidak beritikad jahat dan melakukan segala cara tersebut.



19. Terkait hal tersebut di atas, perlu Para Penggugat sampaikan juga mengenai fakta yaitu **Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah ditetapkan sebagai Tersangka** berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor B/34-4/IV/2020/Dittipidum tertanggal 24 April 2020 perihal : Pemberitahuan Penetapan Tersangka, karena dugaan Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "KUHP") dan/atau Penipuan (Pasal 378 KUHP) yang diduga dilakukan kepada Para Penggugat.
20. Bahwa dalam proses hukum perkara pidana terhadap pribadi (individu) Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah sampai pada tahap penyidikan, dan keempatnya telah ditetapkan sebagai Tersangka.

PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MEMBERIKAN PERNYATAAN YANG TIDAK BENAR TENTANG TERGUGAT II, SEHINGGA PENGGUGAT I MENYERAHKAN DANA SEBESAR USD2.000.000,- (DUA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT), DAN MENANDATANGANI PJBB;

21. Bahwa ketika hendak memasukkan gugatan PMH *a quo*, Para Penggugat baru menyadari bahwa sejak semula terdapat itikad buruk dari Para Tergugat yang sebenarnya tidak berniat untuk menjual kepemilikan sahamnya pada Penggugat I maupun Penggugat II, namun hanya memanfaatkan kemampuan ekonomis dari Para Penggugat secara terencana dan sistematis, baik secara bersama-sama, berkelompok ataupun masing-masing sehingga Penggugat I mau menandatangani PJBB, dan Penggugat II mau menandatangani PPS, serta agar Para Penggugat mau menyerahkan sejumlah dana yang kemudian dipergunakan oleh Para Tergugat untuk kepentingannya sendiri.
22. Sebaliknya, Para Penggugat secara itikad baik, dan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kesepakatannya dengan Para Tergugat termasuk menyerahkan deposit, justru dengan melawan hukum pula Para Tergugat mengubah komitmen dan kesepakatan yang awalnya adalah jual beli saham, menjadi hanya utang piutang saja.
23. Bahwa Para Tergugat untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari Para Penggugat, telah



menggunakan segala cara termasuk pemberian informasi yang tidak benar dan menyesatkan dan tidak mengungkapkan kondisi tentang usaha tambang Tergugat II. Hal mana baru diketahui oleh Penggugat I pada saat melakukan proses *Legal Due Diligence* (LDD) terhadap Tergugat II, yaitu setelah PJBB ditandatangani.

24. **ADAPUN informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentang TERGUGAT II yang diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat I adalah sebagai berikut:**

- a. Bahwa Tergugat IV memberikan informasi bahwa Tergugat I memiliki 85% saham perusahaan Tergugat II yaitu perusahaan nikel yang berlokasi di Malili, Sulawesi Selatan dengan total area tambang seluas 10.000 Ha. **Faktanya** seluas 7340 Ha izinnya telah kadaluwarsa dan tidak dapat ditingkatkan lagi dari IUP Eksplorasi menjadi IUP OP, sehingga luas lokasi tambang Tergugat II yang mempunyai ijin IUP OP hanya 2.660 Ha.
- b. Bahwa disampaikan kepada Penggugat I mengenai Tambang dan Saham *clean and clear*. **Faktanya** Tergugat II sedang dalam keadaan sengketa dari tahun 2017 dengan Sdr. ISRULLAH ACHMAD salah satu pemegang saham perusahaan Tergugat II. Seluruh saham Tergugat I pada Tergugat II juga sedang dalam keadaan diblokir oleh Dirjen AHU Kemenkumham dari tahun 2017 karena sengketa tersebut. **Dengan demikian Tergugat I sengaja menjual saham atau asset kepada Penggugat I, yang ternyata SAHAM/ASSET TERSEBUT SEDANG DIBLOKIR, disengketakan, serta SEHARUSNYA TIDAK DAPAT DIPERJUAL BELIKAN;**
- c. Bahwa disampaikan informasi kepada Penggugat I yaitu Tergugat II sudah punya kontraktor dengan kemampuan memproduksi 100.000 WMT per bulan. **Faktanya**, hubungan hukum antara PT DAS dengan Tergugat II bukan sekedar Kontraktor dan Pemberi kerja tetapi kerjasama *Joint Operation* (JO), karena ternyata Tergugat II sudah memberikan semua hak untuk menambang dan mengoperasikan tambang nikel Tergugat II kepada PT. DAS sejak tahun 2017 untuk jangka waktu 10 tahun. Sehingga dalam waktu 10 tahun, hak Tergugat II hanya menerima royalti saja. Dengan demikian jika



Perjanjian antara Tergugat II dengan PT DAS masih terus berlanjut, maka Tergugat II tidak punya hak atas penjualan hasil barang tambang, namun hanya hak royalti dari PT DAS sesuai JO.

- d. Para Tergugat terbukti sudah mempunyai itikad buruk/jahat saat berkomunikasi dengan Para Penggugat, karena ternyata Tergugat I tidak dapat begitu saja melakukan perubahan pemegang saham dengan Penggugat II, karena Tergugat I telah terikat dengan PT. Bank Central Asia ("BCA") sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit No. 02837 tanggal 15 Oktober 2018, dimana Tergugat I wajib mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis dari BCA terkait pengambilalihan dan perubahan susunan pemegang saham. Dengan demikian, pernyataan-pernyataan Para Tergugat di dalam PPS terkait proses perubahan pemegang saham yang akan dilakukan oleh Penggugat II tidak akan terwujud apabila belum ada persetujuan tertulis dari BCA. Artinya, sejak awal Para Tergugat sadar dan mengetahui bahwa PPS tidak akan dapat terlaksana begitu juga halnya dengan perjanjian-perjanjian selanjutnya. Para Tergugat hanya menggunakan uang Para Penggugat untuk keuntungannya sendiri.

TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, DAN TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN PERNYATAAN YANG MENYESATKAN TENTANG TERGUGAT II SEHINGGA PENGGUGAT II BERSEDIA MEMBERIKAN MODAL KERJA RP.20.000.000.000,- (DUA PULUH MILIAR RUPIAH) DAN MENANDATANGANI PPS;

25. Tergugat I melalui Tergugat V, Tergugat II melalui Tergugat VI, Tergugat III, dan Tergugat IV pada sekitar bulan Maret 2019 demi menutupi perbuatannya yang telah memberikan keterangan menyesatkan tentang PT CLM (*in casu* Tergugat II) kepada Penggugat I, sebagaimana tercantum dalam posita angka 24 di atas, yang baru diketahui oleh Penggugat I dalam masa LDD; sekaligus dalam rangka mengeruk keuntungan yang lebih besar lagi dari Penggugat I dan Penggugat II, telah menyatakan hal-hal di bawah ini:



- a. Kontraktor tambang PT DAS yang mempunyai kontrak 10 tahun (sehingga Tergugat II hanya menerima royalti saja selama 10 tahun tersebut), bisa diputuskan kontraknya;
 - b. Setelah PT DAS diputuskan kontraknya, maka Tergugat II memerlukan modal kerja/usaha operasi produksi sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah).
 - c. Penggugat II jika mau memberikan dana Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), maka Penggugat II berhak atas 50% profit sharing (pembagian keuntungan) penjualan produksi tambang.
 - d. Penggugat II akan diberikan 50% saham pada Tergugat I, yaitu sejumlah 200 lembar saham dengan cara pengeluaran/penerbitan saham baru.
 - e. Untuk menjamin hal ini 100% saham pada Tergugat I telah digadaikan kepada Penggugat 1
26. Untuk mencapai tujuannya tersebut, Para Tergugat secara bersama-sama telah membujuk rayu Penggugat II untuk masuk dalam Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 14 Mei 2019 (PPS), dan karenanya Penggugat I maupun Penggugat II yakin dan percaya bahwa di kemudian hari akan:
- a. menjadi pemegang saham 85% dari Tergugat II;
 - b. akan menjadi pemegang saham 50% Tergugat I, melalui penerbitan saham baru;
 - c. sebelum a dan b efektif terjadi, secara berkala akan menerima 50% profit sharing penjualan hasil tambang sejak bulan Mei 2019;
 - d. poin a sampai dengan c akan terjamin pelaksanaannya karena personil dari Penggugat 2 akan duduk juga sebagai Direktur (1 orang), Komisaris (1 orang) dan 1 (satu) orang Wakil Kepala Keuangan.
27. Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, telah menyatakan bahwa untuk kepentingan usaha Tergugat II, dan agar PJBB yang telah dilaksanakan sebelumnya antara Penggugat I dengan Tergugat I dapat berjalan lancar, diperlukan modal usaha untuk operasional pertambangan, sehingga dibuat dan ditandatangani PPS tersebut.



Dalam recital PPS poin pertama disebutkan dengan tegas bahwa PPS dibuat atas dasar PJBB yaitu kesepakatan para pihak untuk menjual dan membeli saham pada Perseroan PT CLM (Tergugat II), dengan demikian sejak awal maksud Para Pihak Penggugat adalah sesuai yang dinyatakan oleh Para Tergugat, yaitu jual beli saham, dan bukan pinjam meminjam uang.

28. Bahwa namun demikian pada bulan Oktober 2019, pihak Tergugat I secara sepihak telah mentransfer Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) ke rekening atas nama Penggugat II yang dinyatakan sebagai pengembalian pinjaman modal kerja dan mengirimkan surat tertanggal 2 Oktober 2019 yang menterminasi/ memutus secara sepihak kesepakatan baik PJBB maupun PPS dengan alasan telah lewatnya waktu sebagaimana disebutkan dalam PJBB dan PPS.

Peristiwa tersebut membuat Para Penggugat semakin yakin, bahwa sejak awal pertemuan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan disusul dengan penandatanganan PJBB maupun PPS, Para Tergugat sudah beritikad buruk melakukan bujuk rayu, tipu daya serta permufakatan jahat baik secara masing-masing maupun berkelompok dan/atau bersama-sama agar Para Penggugat percaya dan mau mengeluarkan dana/uang untuk deposit pembelian saham dan untuk modal kerja proyek tambang nikelnya. Ternyata oleh Para Tergugat setelah setiap permasalahan pada Tergugat II satu per satu terselesaikan, baik permasalahan kontrak JO dengan PT DAS maupun sengketa dengan pemegang saham Tergugat II yang lain yaitu Sdr. ISRULLAH ACHMAD pemegang saham 15% pada Tergugat II, kemudian Para Tergugat menganggap tidak lagi memerlukan peran Para Penggugat, dan karenanya secara sepihak menganggap dana yang pernah diberikan oleh Para Penggugat dianggap sebagai utang piutang / dana pinjaman biasa, yang selesai apabila dikembalikan uangnya saja.

29. Bahwa Para Penggugat menyimpulkan dana USD2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) dan Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) - yang telah diberikan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat melalui Tergugat I dan Tergugat II, telah **dipergunakan dan/atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan sepihak**



Para Tergugat, tanpa mempedulikan kepentingan Para Penggugat, khususnya Penggugat I sebagai pihak yang berhak atas 85% saham Tergugat II, dan Penggugat II yang berhak atas 50% saham Tergugat I serta berhak atas hasil keuntungan penjualan nikel Tergugat II sejak bulan Mei 2019. Terbukti setelah satu per satu masalah dapat diselesaikan, mendadak Para Tergugat menterminasi PJBB dan PPS, bahkan secara tiba-tiba mentransfer Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) ke rekening Tergugat II dengan alasan pengembalian dana pinjaman. Perbuatan ini, jelas merupakan perbuatan yang melanggar asas kepatutan, itikad baik dan kepatantasan dalam dunia bisnis, dan karenanya dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

30. Bahwa dari sisi keperdataan, perbuatan Para Tergugat yang telah memberikan keterangan yang tidak benar/menyesatkan Para Penggugat, melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat baik secara bersama-sama, berkelompok ataupun masing-masing terhadap Para Penggugat, merupakan perbuatan sewenang-wenang tanpa memperhatikan kepentingan subyektif Para Penggugat, tanpa memperhatikan kewajiban hukum Para Tergugat sendiri, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat.
31. Yurisprudensi: Bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung RI telah pernah membuat suatu putusan dalam perkara yang sejenis mengenai **Perbuatan Melawan Hukum terkait penyelewangan modal kerja dan tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian**, sebagaimana Putusan No. 2169 K/Pdt/2015 tertanggal 21 Desember 2015, perkara antara Wiwik Fajarwati, S.H. ("WF") Vs Anita Sari, S.S. ("AS"), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- AS sebagai Penggugat mengajukan gugatan terhadap WF sebagai Tergugat melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai register No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sda. adapun dasar gugatan adalah sebelumnya antara AS dengan WF terikat dalam suatu perjanjian pengembangan bisnis jual beli mebel, atas dasar itu AS telah memberikan modal kerja kepada WF dengan kesepakatan akan ada keuntungan uang bagi hasil. Namun ternyata WF tidak

Halaman 18 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan/atau mengembalikan uang modal berikut dengan keuntungan bagi hasil sesuai yang diperjanjikan. Dalam Putusan No. 23/Pdt.G/2012/PN.Sda memutuskan pada pokoknya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh pihak Tergugat dengan pihak Penggugat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pengembangan bisnis jual beli mebel dan arisan, sebagaimana yang diterangkan dan atau yang dimaksud dalam surat perjanjian kerjasama yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2011, adalah sah menurut hukum namun ada perbaikan sedikit mengenai jumlah adalah sebesar Rp.45.550.000,- sebagai kewajiban dari Tergugat pada Penggugat;
 3. **Menyatakan perbuatan Tergugat menyelewengkan modal dan tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan modal dan uang bagi hasil antara Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. Rp.45.550.000,- adalah perbuatan melawan hukum ;**
 4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang modal + bagi hasil pada Penggugat sebesar Rp.45.550.000,- harus dibayar sekaligus dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 5. Menolak gugatan dari penggugat untuk selebihnya;
- Atas Putusan PN. Sidoarjo, WF mengajukan banding Ke Pengadilan Tinggi Surabaya. bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 574/PDT/2013/PT.SBY, Tanggal 10 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 23/Pdt.G/2012/PN. Sda, tanggal 15 Agustus 2012 yang dimohonkan banding;

Halaman 19 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



- Atas Putusan PT Surabaya WF kembali mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI sesuai register No. 2169 K/Pdt/2015. Dimana dalam Putusan No. 2169 K/Pdt/2015 tersebut Mahkamah Agung membuat Pertimbangan dan Amar putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

*Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa **ternyata perbuatan Tergugat yang telah menyelewengkan modal dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum**, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sebagaimana pertimbangan Putusan Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Wiwik Fajarwati, S.H., tersebut harus ditolak;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WIWIK FAJARWATI, S.H., tersebut

32. Perlu Para Penggugat informasikan juga bahwa selain perbuatan melawan hukum dan kerugian perlu dibuktikan dalam persidangan aquo, dalam ranah pidana, Direktur Utama Para Penggugat yaitu **Zainal Abidinsyah Siregar**, telah membuat laporan dugaan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dengan menggunakan badan-badan hukum perseroan seperti Tergugat I dan Tergugat II. Adapun dugaan pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat III s/d Tergugat VI dengan menggunakan nama dan jabatannya pada Tergugat I dan Tergugat II antara lain atas dasar penipuan dan penggelapan.

Halaman 20 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TELAH MERUGIKAN PARA PENGGUGAT YAITU KERUGIAN MATERIIL SEBESAR RP20.000.000.000,- (DUA PULUH MILIAR RUPIAH) DAN USD2.000.000,- (DUA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) SERTA KEUNTUNGAN YANG SEHARUSNYA DIDAPATKAN APABILA UANG TERSEBUT DIPERGUNAKAN DALAM BISNIS USAHA SEJENIS OLEH PARA PENGGUGAT SEJAK DISERAHKANNYA DANA TERSEBUT KEPADA PARA TERGUGAT, SAMPAI PUTUSAN ATAS PERKARA AQUO BERKEKUATAN HUKUM TETAP

33. Bahwa dalam konteks hukum keperdataan, perbuatan tipu daya dan penyelewengan dana pada perkara *a quo* dapat dibuktikan dengan melihat status Hak Kebendaan atas barang/benda yang seharusnya merupakan hak dari Penggugat II;
34. Penggugat I bersedia memberikan dana deposit sebesar USD2.000.000,- (*dua juta Dollar Amerika Serikat*) kepada Tergugat I, bukanlah sebagai pinjaman/ utang piutang, akan tetapi deposit pembelian 85% saham Tergugat I pada Tergugat II. Pada saat itu Tergugat V menyatakan bahwa dana deposit tersebut akan dipergunakan untuk operasional tambang Tergugat II yang saat itu sedang mengalami kesulitan modal.
35. Penggugat II mau memberikan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*), **bukanlah sebagai dana pinjaman/ utang**, akan tetapi sesuai pernyataan dari Tergugat III s/d VI, uang tersebut dipergunakan sebagai modal operasional tambang Tergugat II. Tergugat III s/d Tergugat VI juga menyatakan bahwa meskipun belum terjadi perpindahan saham dari Tergugat I ke Penggugat I, namun kegiatan penambangan masih beroperasi, sehingga diperlukan dana setidaknya Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) agar tetap dapat beroperasi.
36. Penggugat I sebagai pihak yang berhak atas 85% saham atas Tergugat II, tidak ingin operasional lapangan tambang terbengkalai dan akan memakan biaya yang sangat mahal apabila operasional tambang dihentikan lebih dahulu baru nanti diaktifkan lagi. Karenanya Penggugat I kemudian menyatakan setuju, apabila Penggugat II sebagai *sister*



company dari Penggugat I, menyetorkan modal kerja, dengan syarat bahwa Penggugat II akan menjadi pemegang saham 50% pada Tergugat I, dan karenanya berhak atas *profit sharing* dari Tergugat II sebesar 50% yang disetujui dan disambut baik oleh Para Tergugat dengan menuangkannya dalam PPS.

37. Dalam setiap diskusi yang berlangsung sejak Maret 2019, Para Tergugat selalu menyatakan bahwa Penggugat II akan menjadi pemegang saham 50%, dan karenanya Penggugat percaya untuk menyerahkan dana Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) sebagai modal kerja. Di samping itu Para Tergugat juga menyatakan bahwa nantinya Para Penggugat juga akan secara langsung mengawasi dan menjalankan kepengurusan Tergugat II karena akan mempunyai perwakilan personil sebagai Direktur, Komisaris dan Wakil Kepala bagian Keuangan, namun hingga gugatan ini diajukan tak satupun pernyataan dari Para Tergugat yang menjadi kenyataan, baik pengeluaran/penerbitan saham baru pada Tergugat I, maupun perubahan kepengurusan pada Tergugat I yang menempatkan wakil-wakil dari Tergugat II.
38. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 tanpa persetujuan dari Penggugat II, pihak Tergugat I secara sepihak mengirimkan surat Nomor 062/APMR-L/X/2019 perihal Pengakhiran lebih awal Perjanjian Pemegang Saham dan Pengembalian Bantuan Modal Kerja;
39. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2019 tanpa persetujuan dari Penggugat II, pihak Tergugat I melakukan perbuatan transfer sendiri (sepihak) ke rekening Penggugat II sebesar Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*), sebelum masa berlaku PPS berakhir, dengan alasan sebagai pengembalian bantuan modal kerja. Sedangkan diketahui bahwa Kewajiban dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV bukan untuk mengembalikan sejumlah uang, melainkan untuk menerbitkan saham baru pada Tergugat I atas nama Penggugat II sehingga Penggugat II menjadi pemilik 50% saham Tergugat I, dan memberikan profit 50% dari setiap produksi Anak Perusahaan;
40. Bahwa namun demikian karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, maka harapan-harapan Para Penggugat untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang telah diserahkan kepada Para Tergugat



tidak pernah terealisasi, padahal jumlah uang USD2.000.000,- (*dua juta Dollar Amerika Serikat*) (diserahkan kepada Tergugat I pada Januari 2019) dan Rp.20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) (diserahkan kepada Tergugat II pada Mei 2019), bukanlah jumlah uang yang sedikit, dan seharusnya dapat dipergunakan oleh Para Penggugat untuk menjalankan bisnis usaha Para Penggugat yaitu bisnis usaha di bidang tambang sejenis (nikel) sejak Januari 2019 dan sejak Mei 2019.

41. Adapun penghitungan apabila Dana USD2.000.000,- (*dua juta Dollar Amerika Serikat*) dan Rp20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) tidak diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka Dana tersebut dapat dipergunakan oleh Para Penggugat sebagai modal usaha Para Penggugat di bidang bisnis yang sejenis (tambang nikel) dan menghasilkan keuntungan sejak Januari 2019 dan Mei 2019 (keuntungan yang diharapkan).

PERHITUNGAN APABILA DANA DIPERGUNAKAN OLEH PARA PENGUGAT DALAM BISNIS SEJENIS:

42. Bahwa berdasarkan Data Profit & Loss Perusahaan Tergugat II yang dikirimkan melalui email dari Asep Ardiansyah selaku staff Tergugat II kepada staff accounting Penggugat I pada tanggal 6 September 2019 Diberikan informasi mengenai profit dari Tergugat II sebagai berikut:

	19 Mei 2019 - 20 Juni 2019	21 Juni 2019 - 31 Juli 2019	01 Agustus 2019 - 31 Agustus 2019
Gross Profit	4.210.098.750	8.074.500.279	28.644.904.223
Total Gross Profit Tergugat II 19 Mei 2019 - 31 Agustus 2019	40.929.503.252		

43. Berdasarkan penelusuran dan hasil Analisa Para Penggugat, data volume penjualan produksi nikel Tergugat II mulai meningkat signifikan sejak 1 September 2019 sampai dengan 30 Mei 2020 yaitu berkisar sekitar 72.000 WMT menjadi sekitar 134.000 WMT dimana dengan dengan asumsi harga jual rata-rata USD 56,99 / WMT (lima puluh enam Dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh Sembilan sen per *wet metric*



ton) maka nilai keuntungan 100% adalah sebesar **Rp 389.042.527.306,-** (**tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam Rupiah**) dari Mei 2019 sampai dengan Mei 2020.

44. Sebagaimana kata-kata dan pernyataan Para Tergugat bahwa dengan investasi Rp20.000.000.000,- (**dua puluh miliar Rupiah**), sepadan dengan mendapatkan 50% dari keuntungan (yang dinyatakan secara tegas dalam PPS), maka hal tersebut menjadi bukti sah **apabila Penggugat II mempergunakan uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) pada bidang usaha sejenis yaitu tambang nikel**, maka seharusnya Penggugat II dalam kurun waktu Mei 2019 sampai dengan Mei 2020 mendapatkan keuntungan hasil investasi tidak kurang dari **Rp 194.521.263.653,- (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah)**, yaitu 50% dari **Rp 389.042.527.306,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam Rupiah)**.
45. Demikian pula keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat I dengan menggunakan dana USD2.000.000,- (**dua juta Dollar Amerika Serikat**) di bisnis yang sama/ sejenis juga pastinya akan berjumlah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh Penggugat II dari dana yang diberikannya kepada Tergugat II sebesar Rp20.000.000.000,- (**dua puluh miliar Rupiah**). Hal ini dengan asumsi bahwa USD2.000.000,- (**dua juta Dollar Amerika Serikat**) dengan kurs sejak tahun 2019 tidak pernah kurang dari USD1 = Rp14.000, (empat belas ribu Rupiah), sehingga ekuivalen dengan jumlah kurang lebih Rp.28.000.000.000,- (**dua puluh delapan miliar Rupiah**).
46. Apabila uang sejumlah Rp28.000.000.000,- (**dua puluh delapan miliar Rupiah**) itu ditempatkan/diinvestasikan Penggugat I di bisnis tambang nikel (bisnis usaha sejenis), maka dalam kurun waktu Mei 2019 sampai dengan Mei 2020 tentu hasilnya juga tak kurang dari angka yang telah dibuktikan di atas, yaitu:

$$\frac{\text{Rp}28.000.000.000,-}{\text{Rp}20.000.000.000,-} \times \text{Rp}389.042.527.306 = \text{Rp } 544.659.538.228$$



atau setara dengan USD 38.904.253,- (*tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat*) (dengan asumsi kurs Rp 14.000/USD1)

Uraian Unsur Perbuatan Melawan Hukum

47. Bahwa Fakta PMH tersebut di atas yang dilakukan Para Tergugat, perlu dihubungkan dengan dasar hukum agar suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi unsur PMH, sebagai berikut:

48. Bahwa **Pasal 1365 KUHPerdata** merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

49. Bahwa Abdulkadir Muhammad dalam buku Hukum Perikatan, pada bagian perikatan yang lahir dari undang-undang, hlm. 142. Menguraikan 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*);
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (*kelalaian*);
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

50. **Mengenai unsur perbuatan itu harus melawan hukum.**

Rosa Agustina dalam Buku Perbuatan Melawan Hukum menjabarkan tentang perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum setelah Putusan Arres Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 antara Cohen dan Linden Baum, ditegaskan bahwa paham yang dianut dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah definisi perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu meliputi perbuatan:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
- b. Melanggar Hak Subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila; dan/atau
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Halaman 25 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



51. Mengenai unsur timbulnya kerugian.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat baik materiil maupun non materiil, yang akan diuraikan jumlahnya pada bagian C. Tuntutan Ganti Rugi dalam gugatan *a quo*.

M. A. Moegni Djojodirdjo dalam buku Perbuatan Melawan Hukum hlm 78 menjelaskan

*"mengenai kerugian kekayaan (vermogensschade) penggantian pada umumnya terdiri dari **penggantian atas kerugian yang diderita dan juga berupa keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya (gederfdewinst)**.*

52. Mengenai unsur kesalahan Para Tergugat.

C. S. T. Kansil dalam buku Modul Hukum Perdata hlm. 216 menguraikan pengertian kesalahan dalam unsur perbuatan melawan hukum dengan pendapat sebagai berikut:

Pengertian unsur kesalahan, maksudnya bahwa dari perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat dibenarkan...

Pengertian unsur kesalahan dapat terjadi karena:

- a. Disengaja
- b. Tidak disengaja

53. Bahwa fakta yang ada dihubungkan dengan unsur kesalahan Para Tergugat, sebagai berikut:

- a. Bahwa diberikannya informasi tidak benar dari Para Tergugat kepada Penggugat I sebelum Penggugat I melaksanakan LDD termasuk ke dalam unsur kesalahan yang disengaja. Sebelum memberikan informasi kepada Penggugat I, Para Tergugat sepatutnya, sewajarnya telah mengetahui hal-hal berkaitan dengan kondisi-kondisi Tergugat II sebagai perusahaan yang menjalankan bisnis usaha tambang dan dijadikan obyek transaksi dengan Penggugat I;
- b. Bahwa penggunaan dana Rp20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) dari Penggugat II yang seharusnya sebagai modal kerja

Halaman 26 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



yang kemudian diperhitungkan sebagai penyertaan 50% saham Penggugat II pada Tergugat I, kemudian oleh Para Tergugat diabaikan dan dianggap sebagai utang piutang biasa yang selesai dengan pengembalian dana, hal ini juga termasuk ke dalam unsur kesalahan yang disengaja.

54. Mengenai unsur hubungan kausal antara sebab dan akibat yang timbul.

Selain sebab dan akibat yang timbul secara langsung, M. A. Moegni Djojodirdjo dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum* hlm 92-93, menggunakan ajaran *adaequate theorie* dalam menentukan sebab yang akibatnya diperkirakan akan timbul kemudian. Bahwa ajaran tersebut telah digunakan dalam perkembangan teori perbuatan melawan hukum, salah satunya dalam Putusan Hoge Raad tanggal 3 Pebruari 1927 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“Kerugiannya harus dianggap sebagai akibat daripada perbuatannya yang timbulnya langsung dan seketika juga bilamana akibat tersebut merupakan akibat daripada perbuatan yang dilakukan, yang secara layak dapat diharapkan akan timbul,”

55. Sehingga dapat disimpulkan dalam perkara ini, mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yaitu:

- a. Perbuatan Para Tergugat dengan memberikan informasi yang tidak benar sejak awal pertemuan, melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat, melanggar norma kepatutan/kepatutan dalam dunia bisnis, terhadap Para Penggugat, mempunyai hubungan kausal dengan akibat yang timbul yaitu kerugian Penggugat I atas deposit sebesar USD 2.000.000,- (*dua juta Dollar Amerika Serikat*). Seharusnya jika deposit tersebut tidak diserahkan oleh Penggugat I kepada Tergugat I, dan dipergunakan oleh Penggugat I pada bisnis usaha yang sejenis, maka seharusnya bisa menghasilkan keuntungan minimal sejumlah tertentu. Jumlah tertentu itu merupakan kerugian materiil bagi Penggugat I.
- b. Perbuatan Para Tergugat melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat, melanggar norma kepatutan/kepatutan dalam dunia bisnis, sehingga Penggugat II memberikan dana sebesar Rp20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) dan selanjutnya

Halaman 27 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



menyelewengkan penggunaan dana tersebut yang semula sebagai modal kerja dari Penggugat II (diperhitungkan sebagai porsi pemegang saham 50% pada Tergugat I), namun kemudian dianggap sebagai utang/piutang biasa kepada Para Tergugat, sehingga mempunyai hubungan kausal dengan akibat yang timbul yaitu kerugian Penggugat II atas penyerahan dana kepada Tergugat II sebesar Rp20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*). Seharusnya jika dana tersebut tidak diserahkan oleh Penggugat II kepada Tergugat II, dan dipergunakan oleh Penggugat II pada bisnis usaha yang sejenis, maka seharusnya bisa menghasilkan keuntungan minimal sejumlah tertentu. Jumlah tertentu itu merupakan kerugian materiil bagi Penggugat I.

56. Dengan terpenuhinya unsur-unsur PMH yang dilakukan Para Tergugat dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, Kami Mohon Agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan *a quo* dengan menyatakan Para Tergugat telah melakukan PMH.

C. TUNTUTAN GANTI RUGI

57. Tuntutan ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum diatur dasar hukumnya dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Oleh karena itu dalam Gugatan *a quo* mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut;

58. KERUGIAN MATERIIL

Bahwa akibat PMH yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian yang nyata / secara materiil, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kerugian Penggugat II:

Dalam bagian ini, Para Penggugat menguraikan lebih dahulu perhitungan kerugian Penggugat II, karena dana yang diberikan oleh Penggugat II dengan kurs Rupiah, sehingga telah sesuai dengan perhitungan keuntungan yang seharusnya diberikan oleh Para Tergugat:



Berhubung Penggugat II menyerahkan dana sebesar Rp20.000.000.000,- (*dua puluh miliar Rupiah*) pada tanggal 17 Mei 2019, maka seharusnya apabila dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat II dalam bisnis yang sama/sejenis yaitu bisnis tambang nikel, maka seharusnya Penggugat II akan memperoleh keuntungan (kurun waktu 1 tahun sejak 19 Mei 2019 sampai dengan 31 Mei 2020) sebesar tidak kurang dari **Rp 194.521.263.653,- (*seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah*)**.

Kerugian materiil Penggugat II perbuatan melawan hukum Para Tergugat terus berlangsung sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 (tanggal gugatan aquo didaftarkan), yaitu berjumlah **Rp 194.521.263.653,- (*seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah*)** dan seterusnya **Rp 21.365.518.781,-/bulan (*dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah per bulan*)** sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat I secara tunai.

(Keterangan: Perhitungan diperoleh dari hasil operasional bisnis nikel Tergugat II Antara tanggal 19 Mei 2019 s/d 31 Mei 2020 sebesar [Rp 389.042.527.306,-] (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam Rupiah*) . dimana jika kesepakatan berjalan lancar maka hak Penggugat II adalah 50%nya)

b. Kerugian Penggugat I:

Berhubung Penggugat I menyerahkan dana sebesar USD2,000,000.- (dua juta Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 28 Januari 2019, maka seharusnya apabila dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat II dalam bisnis yang sama/sejenis yaitu bisnis tambang nikel sejak Januari 2019 maka seharusnya Penggugat II akan memperoleh keuntungan sebesar setidaknya Rp 544.659.538.228 (*lima ratus empat puluh empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah*) ataupun 50% (lima puluh persen) nya adalah Rp 272.329.769.114 (*dua ratus tujuh puluh dua*



miliar tiga ratus dua puluh sembilan tujuh ratus enam puluh sembilan seratus empat belas Rupiah) **per tahun**.

Dengan demikian, kerugian materiil Penggugat I perbuatan melawan hukum Para Tergugat terus berlangsung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 (tanggal gugatan aquo didaftarkan), dengan perhitungan 50% dari total keuntungan adalah berkisar Rp. **363.106.358.819 (tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah)** dan seterusnya Rp 22.694.147.426 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah) **per bulan** sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat II secara tunai.

(Keterangan: Perhitungan diperoleh dari hasil operasional bisnis nikel Tergugat II Antara tanggal 19 Mei s/d 31 Mei 2020 sebesar Rp 544.659.538.228. dimana jika kesepakatan berjalan lancar maka hak Penggugat II adalah 50%nya)

59. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, menyebabkan kerugian pada diri Para Penggugat, bukan hanya kerugian materiil yang dapat dilihat jumlahnya secara langsung, akan tetapi juga mengakibatkan kerugian immateriil pada diri Para Penggugat, yaitu termasuk namun tidak terbatas pada penderitaan karena kekacauan rencana kerja dan investasi tahun 2020 akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat, hilangnya konsentrasi/fokus dalam melaksanakan proyek usaha Para Penggugat, keterkejutan dan tersitanya waktu Para Penggugat karena secara mendadak di bulan Oktober 2019 mendapatkan permasalahan *a quo*, sehingga mau tak mau Para Penggugat harus menjalani proses-proses pembelaan secara hukum untuk mempertahankan haknya, tersitanya waktu karena harus menghadapi 2 (dua) perkara di arbitrase BANI, perkara-perkara pidana yang melibatkan Tergugat III s/d VI sebagai tersangka (4 orang tersangka), sehingga Para Penggugat harus aktif memberikan dokumen-dokumen yang mendukung proses pidana tersebut, serta gagal/tertundanya rencana-rencana ekspansi bisnis dan



investasi yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan hasil dari investasi dana pada tambang nikel seluas 10.000 Ha .

Bukan berhenti sampai hal yang disebutkan di atas, Para Penggugat juga tercoreng nama baiknya dan terganggu bisnis usahanya, karena calon rekan bisnis mendengar adanya permasalahan hukum terkait investasi Para Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara aquo, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekuatiran calon rekan bisnis untuk menjalin kerjasama dengan Para Penggugat.

Bahwa memang kerugian immateriil ini sangat tidak bernilai, tidak dapat dinilai secara konkrit dengan uang, dan pertimbangannya diserahkan pada kebijakan, pengetahuan dan rasa keadilan dari Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara aquo. Namun demikian jikapun dinilai dengan uang, maka melihat kerugian materiil yang cukup besar jumlahnya, melihat Para Penggugat adalah perseroan dengan reputasi yang baik, aktif melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan baik kontraktor maupun perdagangan, bahkan merupakan induk salah satu perusahaan go public (PT Tbk) di Indonesia yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, juga para Pengurus, Direksi, Komisaris Para Penggugat dengan reputasi baik di kalangan insan bisnis, maka agar gugatan ini konkrit dan tidak sia-sia, jumlah kerugian immateriil yang Para Penggugat tuntut dalam hal ini adalah sejumlah **Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).**

D. SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag)

60. **Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR** memberikan perlindungan kepada Penggugat agar Gugatan tidak ilusionir (hampa), dengan mengacu pada ketentuan mengenai Sita Jaminan sebagai berikut:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus

Halaman 31 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

61. Bahwa kekhawatiran Para Penggugat berdasarkan alasan / fakta yang telah terjadi, hal mana iktikad buruk Para Tergugat sebenarnya telah ada sebelum teradinya hubungan hukum dalam PJBB maupun PPS dengan memberikan informasi yang tidak benar, serta tidak dipenuhinya dan dihambatnya Hak Penggugat untuk mendapatkan hak atas saham, penempatan personil maupun pembagian profit sharing. Sehingga, ada persangkaan yang beralasan Para Tergugat akan menggelapkan atau membawa aset-asetnya dengan maksud untuk dihindarkan dari eksekusi ganti kerugian dari Pengadilan;

62. Bahwa M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata hlm. 341 menyatakan:

“Sita Jaminan dapat diletakkan di atas seluruh harta kekayaan Tergugat. Penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara jo. Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menegaskan:

- Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan;*
- Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat diletakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditor (penggugat).”*

63. Berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk dapat menetapkan sita jaminan atas segala harta kekayaan atas nama Para Tergugat sebelum putusan akhir atau setidak-tidaknya bersamaan dengan Putusan Akhir, dan untuk selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan pada putusan akhir;

64. Adapun harta kekayaan atas nama Para Tergugat adalah termasuk namun tidak terbatas pada:



- a. Rekening atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCP Tendean - Jakarta dengan Nomor Rekening 2103008859;
- b. Rekening atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCU Kebayoran Baru - Jakarta dengan Nomor Rekening 0708018999;
- c. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 145 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 229,75m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 No. B.21 – E Tower B;
- d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 146 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 214m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 No. B.21 – F Tower B;
- e. 1(satu) unit mesin Uset Komatsu D60P-12 Buldozer No. 60571 tahun 2001 berikut peralatan/perlengkapannya, yang terletak di Desa Lampia, Luwu Utara, Makasar, Sulawesi Selatan, dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana invoice no. 032A/Inv-SMA/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
- f. 1 (satu) unit mesin coal crusher berikut peralatan dan perlengkapannya yang terletak di Batulicin , Kalimantan Selatan dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana Invoice No. 03.010.X.2005 tanggal 5 Oktober 2005;
- g. 1 (satu) unit mobil Civic FDI 1.8 MT warna hitam metalik Nomor Polisi B 1082 ZR atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- h. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik, Nomor Polisi B 9635 TB atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- i. 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 677 RFS atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;

Halaman 33 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah silver Nomor Polisi B 9506 DF atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
 - k. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, warna silver metalik No. Registrasi B 1727 SFC sebagaimana BPKB tanggal 17 Desember 2008 F No. 5829401 G terdaftar atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
(LDD hal 77)
 - l. Toyota Hilux No. Registrasi B 9604 EB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 06545006;
 - m. Mitsubishi Sira No. Registrasi B 9635 TB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 13013269;
 - n. Mitsubishi STR No. Registrasi B 9507 DFDF, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 1037035;
 - o. Mitsubishi L 200 No. Registrasi B 9425 XU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 1264413;
 - p. Toyota Hilux No. Registrasi, B 9137 RF Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 21222413;
 - q. Toyota Hilux No. Registrasi B 9052 SBA, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 05721387;
 - r. Mitsubishi PAJ No. Registrasi B 1310 SJT, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 15192430;
65. Bahwa pada saat proses audit / *legal due diligence*, Para Tergugat menyerahkan kepada Para Penggugat dokumen aset milik Tergugat I dan Tergugat II. Selain aset atas nama Tergugat I dan Tergugat II, Para Tergugat juga menyerahkan aset-aset atas nama pihak lain namun telah diakui sebagai aset Tergugat I/Tergugat II yang copy dokumennya telah diberikan pada saat pendataan aset Tergugat I dan Tergugat II, yaitu aset sebagai berikut:

Halaman 34 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Keterangan Tanah no. 019/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina RT 04, atas nama Ardiansyah diterbitkan tanggal 22 Desember 2016;
 - b. Surat Keterangan Tanah no. 018/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina RT 004, atas nama Rahmadi diterbitkan tanggal 18 Desember 2016;
 - c. Surat Keterangan Tanah no. 38/PB-KM/SKT/XII/2014 Banjar, Darussalam, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya RT 001, atas nama Rustam diterbitkan tanggal 20 Desember 2014;
 - d. Surat Keterangan Tanah no. 11/PB-KM/SKT/IX/2018 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya RT 02, atas nama Sait Rahman diterbitkan tanggal 18 September 2008;
 - e. Surat Keterangan Tanah no. 42/PB-KM/SKT/IV/2011 Banjar, Simpang Empat, Desa Keramat Mina RT 04, atas nama Supiani Bin Muhdar diterbitkan tanggal 22 April 2011;
66. Bahwa Para Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim melakukan Sita Jaminan atas tempat kediaman Para Tergugat yang diketahui yaitu:
- a. Tanah pada alamat tempat tinggal Tergugat III berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Jl. Kelapa Lilin Utara X Blok DG-5 Nomor 08, RT/RW:003/010, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
 - b. Tanah pada alamat tempat tinggal Tergugat IV berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Pamulang Permai Blok I Nomor 20B, RT/RW: 004/002, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan
 - c. Unit pada alamat tempat tinggal Tergugat V berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre Lt. 16 Unit 2 RT/RW: 001/001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
 - d. Tanah pada alamat tempat tinggal Tergugat VI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Gading Griya Lestari, Jl. Mahoni I Blok B.3/50 RT/RW: 010/012, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Halaman 35 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. Bahwa Para Tergugat juga mempunyai aset-aset berupa Saham di berbagai perusahaan, dengan rincian yang diketahui sebagai berikut:

a. Saham yang dimiliki Tergugat I:

- 85 % Saham pada Tergugat II, dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 95% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Resources;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Resources Investment;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Investment;
- 95% Saham pada PT Absolute Scuba;
- 55% Saham pada PT Aspac Indo Medica;
- 37,50% Saham pada PT Natural Resources Investment;
- 65% Saham pada PT Asia Pacific Mining Equipment;
- 19,99833333% Saham pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri).

b. Saham yang dimiliki Tergugat III

- 97,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 5 % Saham pada PT Aspac Indo Medica;
- 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri)
- 0,004 Saham pada Aspac Cement (Luar Negeri)

c. Saham yang dimiliki Tergugat IV

- 2,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 5% Saham pada PT Pacific Energy Agung;

d. Saham yang dimiliki Tergugat VI

- 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri);
- 0,004 Saham pada Aspac Cement (Luar Negeri)

Halaman 36 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. Bahwa Tergugat II dalam menjalankan bisnisnya di bidang pertambangan Nikel, juga memiliki Aset berupa Nikel yang ada dilokasi IUP produksi Tergugat II (Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan kode wilayah 2 4 73 24 2 12 2018 2) maupun berada di Pelabuhan yang siap untuk diangkut sehingga aset tersebut juga dapat dilakukan sita jaminan;
69. Bahwa atas diajukannya Gugatan ini, Para Penggugat juga mengajukan permohonan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan hukum sebagaimana telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti kerugian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil, yaitu:

i. Kerugian Penggugat I:

a. Periode bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp. 363.106.358.819 tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah).

b. Kurun waktu bulan Juni 2020 dan seterusnya sebesar Rp 22.694.147.426 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah Rupiah per bulan) sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat II secara tunai.

ii. Kerugian Penggugat II:

Halaman 37 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



a. kurun waktu bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 adalah sebesar Rp 194.521.263.653 (*seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah*);

b. Kurun waktu bulan Juni 2020 dan seterusnya sebesar Rp 21.365.518.781/bulan (*dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah per bulan*) sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat II secara tunai.

B. Kerugian Immateriil sejumlah **Rp500.000.000.000,-** (*lima ratus miliar Rupiah*).

Kerugian materiil dan immaterial dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat.

4. Menetapkan sita jaminan sebelum putusan akhir atau setidaknya bersamaan dengan putusan akhir, atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada:

a. Rekening atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCP Tendean - Jakarta dengan Nomor Rekening 2103008859;

b. Rekening atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCU Kebayoran Baru - Jakarta dengan Nomor Rekening 0708018999;

c. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 145 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 229,75m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B

Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 No. B.21 – E Tower B;

d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 146 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 214m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 No. B.21 – F Tower B;

Halaman 38 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



- e. 1(satu) unit mesin Uset Komatsu D60P-12 Buldozer No. 60571 tahun 2001 berikut peralatan/perlengkapannya, yang terletak di Desa Lampia, Luwu Utara. Makasar, Sulawesi Selatan, dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana invoice no. 032A/Inv-SMA/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
- f. 1 (satu) unit mesin coal crusher berikut peralatan dan perlengkapannya yang terletak di Batulicin, Kalimantan Selatan dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana Invoice No. 03.010.X.2005 tanggal 5 Oktober 2005;
- g. 1 (satu) unit mobil Civic FDI 1.8 MT warna hitam metalik Nomor Polisi B 1082 ZR atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- h. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik , Nomor Polisi B 9635 TB atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- i. 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 677 RFS atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- j. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah silver Nomor Polisi B 9506 DF atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- k. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, warna silver metalik No. Registrasi B 1727 SFC sebagaimana BPKB tanggal 17 Desember 2008 F No. 5829401 G terdaftar atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- l. Toyota Hilux No. Registrasi B 9604 EB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 06545006;
- m. Mitsubishi Sira No. Registrasi B 9635 TB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 13013269;
- n. Mitsubishi STR No. Registrasi B 9507 DF, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 1037035;
- o. Mitsubishi L 200 No. Registrasi B 9425 XU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 1264413;
- p. Toyota Hilux No. Registrasi, B 9137 RF Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 21222413;



- q. Toyota Hilux No. Registrasi B 9052 SBA, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 05721387;
- r. Mitsubishi PAJ No. Registrasi B 1310 SJT, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 15192430;
- s. Surat Keterangan Tanah no. 019/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina RT 04, atas nama Ardiansyah diterbitkan tanggal 22 Desember 2016;
- t. Surat Keterangan Tanah no. 018/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina RT 004 atas nama Rahmadi diterbitkan tanggal 18 Desember 2016;
- u. Surat Keterangan Tanah no. 38/PB-KM/SKT/XII/2014 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya RT 001, atas nama Rustam diterbitkan tanggal 20 Desember 2014;
- v. Surat Keterangan Tanah no. 11/PB-KM/SKT/IX/2018 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya RT 02, atas nama Sait Rahman diterbitkan tanggal 18 September 2008;
- w. Surat Keterangan Tanah no. 42/PB-KM/SKT/IV/2011 Banjar, Simpang Empat, Desa Keramat Mina RT 04, atas nama Supiani Bin Muhdar diterbitkan tanggal 22 April 2011;
- x. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat III berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Jl. Kelapa Lilin Utara X Blok DG-5 Nomor 08, RT/RW:003/010, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- y. Tanah dan bangunan dan bangunan tempat tinggal Tergugat IV berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Pamulang Permai Blok I Nomor 20B, RT/RW: 004/002, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- z. Unit tempat tinggal Tergugat V berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre Lt. 16 Unit 2 RT/RW : 001/001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- aa. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat VI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Gading Griya Lestari, Jl. Mahoni I Blok B.3/50

Halaman 40 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT/RW : 010/012, Kelurahan Sukapura, Keamatan Cilincing, Jakarta Utara

bb. Saham yang dimiliki Tergugat I:

- 85 % Saham pada Tergugat II, dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 95% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Resources;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Resources Investment;
- 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Investment;
- 95% Saham pada PT Absolute Scuba;
- 55% Saham pada PT Aspac Indo Medica;
- 37,50% Saham pada PT Natural Resources Investment;
- 65% Saham pada PT Asia Pacific Mining Equipment;
- 19,99833333% Saham pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri).

cc. Saham yang dimiliki Tergugat III

- 97,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 5 % Saham pada PT Aspac Indo Medica;
- 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri)
- 0,004 Saham pada Aspac Cement (Luar Negeri)

dd. Saham yang dimiliki Tergugat IV

- 2,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
- 5% Saham pada PT Pacific Energy Agung;

ee. Saham yang dimiliki Tergugat VI

- 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri);
- 0,004 Saham pada Aspac Cement (Luar Negeri)

Halaman 41 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ff. Aset berupa Hasil Tambang Nikel Tergugat II yang ada dilokasi IUP produksi Tergugat II (di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan kode wilayah 2 4 73 24 2 12 2018 2) maupun yang berada di Pelabuhan yang siap untuk diangkut;
5. Menyatakan Sah dan Berharga pada Putusan Akhir, atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. Rekening atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCP Tendean - Jakarta dengan Nomor Rekening 2103008859;
 - b. Rekening atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources di Bank Central Asia KCU Kebayoran Baru - Jakarta dengan Nomor Rekening 0708018999;
 - c. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 145 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 229,75m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B
Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 No. B.21 – E Tower B;
 - d. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun No. 146 DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Cilandak Timur atas nama PT Asia Pacific Mining Resources seluas 214m² diterbitkan tanggal 13 November 2017, Rumah Susun Komersial Bukan Hunian The Manhattan Square Tower A dan Tower B
Jalan T.B. Simatupang Kav. 1S Lantai 21 No. B.21 – F Tower B;
 - e. 1(satu) unit mesin Uset Komatsu D60P-12 Buldozer No. 60571 tahun 2001 berikut peralatan/perlengkapannya, yang terletak di Desa Lampia, Luwu Utara. Makasar, Sulawesi Selatan, dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana invoice no. 032A/Inv-SMA/V/2008 tanggal 2 Mei 2008;
 - f. 1 (satu) unit mesin coal crusher berikut peralatan dan perlengkapannya yang terletak di Batulicin, Kalimantan Selatan dan atau dikemudian hari disimpan dimanapun juga sebagaimana Invoice No. 03.010.X.2005 tanggal 5 Oktober 2005;



- g. 1 (satu) unit mobil Civic FDI 1.8 MT warna hitam metalik Nomor Polisi B 1082 ZR atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- h. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam metalik , Nomor Polisi B 9635 TB atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- i. 1 (satu) unit mobil Chevrolet warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 677 RFS atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- j. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna merah silver Nomor Polisi B 9506 DF atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- k. 1 (satu) unit mobil merk Toyota, warna silver metalik No. Registrasi B 1727 SFC sebagaimana BPKB tanggal 17 Desember 2008 F No. 5829401 G terdaftar atas nama PT. Asia Pacific Mining Resources;
- l. Toyota Hilux No. Registrasi B 9604 EB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 06545006;
- m. Mitsubishi Sira No. Registrasi B 9635 TB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 13013269;
- n. Mitsubishi STR No. Registrasi B 9507 DF, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 1037035;
- o. Mitsubishi L 200 No. Registrasi B 9425 XU, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 1264413;
- p. Toyota Hilux No. Registrasi, B 9137 RF Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 21222413;
- q. Toyota Hilux No. Registrasi B 9052 SBA, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 05721387;
- r. Mitsubishi PAJ No. Registrasi B 1310 SJT, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama PT Asia Pacific Mining Resources No. 15192430;
- s. Surat Keterangan Tanah no. 019/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina RT 04, atas nama Ardiansyah diterbitkan tanggal 22 Desember 2016;



- t. Surat Keterangan Tanah no. 018/PB-KM/SKT/XII/2016 Banjar, Cintapuri Darussalam, Desa Keramat Mina RT 004 atas nama Rahmadi diterbitkan tanggal 18 Desember 2016;
- u. Surat Keterangan Tanah no. 38/PB-KM/SKT/XII/2014 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya RT 001, atas nama Rustam diterbitkan tanggal 20 Desember 2014;
- v. Surat Keterangan Tanah no. 11/PB-KM/SKT/IX/2018 Banjar, Simpang Empat, Desa Berkat Mulya RT 02, atas nama Sait Rahman diterbitkan tanggal 18 September 2008;
- w. Surat Keterangan Tanah no. 42/PB-KM/SKT/IV/2011 Banjar, Simpang Empat, Desa Keramat Mina RT 04, atas nama Supiani Bin Muhdar diterbitkan tanggal 22 April 2011;
- x. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat III berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Jl. Kelapa Lilin Utara X Blok DG-5 Nomor 08, RT/RW:003/010, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
- y. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat IV berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Pamulang Permai Blok I Nomor 20B, RT/RW: 004/002, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- z. Unit tempat tinggal Tergugat V berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di The Belleza Permata Hijau Tower Louvre Lt. 16 Unit 2 RT/RW: 001/001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- aa. Tanah dan bangunan tempat tinggal Tergugat VI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk di Gading Griya Lestari, Jl. Mahoni I Blok B.3/50 RT/RW: 010/012, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
- bb. Saham yang dimiliki Tergugat I:
- 85 % Saham pada Tergugat II, dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 95% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Resources;
 - 95% Saham pada PT Asia Pacific Resources Investment;



- 95% Saham pada PT Asia Pacific Mineral Investment;
 - 95% Saham pada PT Absolute Scuba;
 - 55% Saham pada PT Aspac Indo Medica;
 - 37,50% Saham pada PT Natural Resources Investment;
 - 65% Saham pada PT Asia Pacific Mining Equipment;
 - 19,99833333% Saham pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri).
- cc. Saham yang dimiliki Tergugat III
- 97,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 5 % Saham pada PT Aspac Indo Medica;
 - 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri)
 - 0,004 Saham pada Aspac Cement (Luar Negeri)
- dd. Saham yang dimiliki Tergugat IV
- 2,5% Saham pada Tergugat I dengan catatan telah digadaikan kepada Penggugat I;
 - 5% Saham pada PT Pacific Energy Agung;
- ee. Saham yang dimiliki Tergugat VI
- 0,000555556% Saham pada pada APMR Mining Resources Corporation (Luar Negeri);
 - 0,004 Saham pada Aspac Cement (Luar Negeri)
- ff. Aset berupa Hasil Tambang Nikel Tergugat II yang ada dilokasi IUP produksi Tergugat II (di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dengan kode wilayah 2 4 73 24 2 12 2018 2) maupun yang berada di Pelabuhan yang siap untuk diangkut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI hadir kuasanya, bernama A.Patramijaya, S.H., LL.M., Liza Elfritri, S.H., M.H., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., M.Sholihul Huda, S.Sy, , berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing: No. 031/SK-Dirut/APMR/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, tanggal 29 Juni 2020, tanggal 29 Juni 2020, tanggal 5 Oktober 2020 dan tanggal 29 Juni 2020, sedangkan untuk Tergugat-II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, walau ia Tergugat-II telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Risalah Panggilan Sidang yang telah dilakukan oleh Khairil Ihsan, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan dipersidangan, yaitu masing-masing:

- Risalah Panggilan Sidang, tanggal 18 Juni 2020, Nomor 420/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.;
- Risalah Panggilan Sidang, tanggal 8 Juli 2020, Nomor 420/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.;
- Risalah Panggilan Sidang, tanggal 23 Juli 2020 Nomor 420/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, walau ia Tergugat-II telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana pada Risalah Panggilan Sidang tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ia Tergugat-II dianggap tidak menggunakan haknya, oleh karenanya terhadap persidangan dalam perkara a-quo tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat-II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu: Sdr. Arlandi Triyogo, S.H., M.H., sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator tersebut, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-III sampai dengan Tergugat-VI mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

- Jika dicemati dan diteliti dengan seksama, basis dan konstruksi gugatan PARA PENGGUGAT bersumber dari penandatanganan perjanjian (kesepakatan) sebagai berikut :
 - (1) Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 17 Januari 2019 antara PT. Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) yang diwakili Emmanuel Valentinus Domen (TERGUGAT V) sebagai Penjual dengan PT. Aserra Capital (PENGGUGAT I) yang diwakili Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Pembeli (Selanjutnya disebut **"PJBB tanggal 17 Januari 2019"**). PENGGUGAT I sepakat untuk membeli dan menguasai saham TERGUGAT I sehingga menjadi pemegang saham mayoritas di PT. Citra Lampia Mandiri (TERGUGAT II);
 - (2) Perjanjian Gadai Saham tanggal 28 Januari 2019, antara PT. Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) yang diwakili Emmanuel Valentinus Domen (TERGUGAT V) sebagai Pemberi Gadai dengan PT. Aserra Capital (PENGGUGAT I), diwakili Zainal Abidinsyah Siregar sebagai Penerima Gadai (Selanjutnya disebut **"PGS tanggal 28 Januari 2019"**).
 - (3) Perjanjian Pemegang Saham tanggal 14 Mei 2019 antara PT. Aserra Sejahtera Investama (ASI), diwakili Erwin Sutanto (yang telah berubah nama menjadi PT ASERRA MINERALINDO INVESTAMA, dimana Zainal Abidinsyah Siregar selaku Direktur Utama) dengan Thomas Azali (TERGUGAT III); Ruskin (TERGUGAT IV) dan PT. Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I), diwakili oleh Emmanuel



Valentinus Domen (TERGUGAT V) (selanjutnya disebut “PPS tanggal 14 Mei 2019”).

- Bahwa para pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah subjek dan objek dari perjanjian-perjanjian tersebut dan dasar perhitungan ganti kerugian yang dimintakan PARA PENGGUGAT adalah kewajiban **bantuan modal kerja dalam PPS dan deposit dalam PJBB**;
- Bahwa dengan demikian, semua perselisihan yang timbul terkait Perjanjian-Perjanjian *a quo* oleh PARA PIHAK telah disepakati akan diperiksa dan diputus oleh BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), sebagaimana dimuat dalam Pasal 14.3 PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan Pasal 8.2 PPS tanggal 14 Mei 2019.

Pasal 14.3 PJBB tanggal 17 Januari 2019:

“...Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk memusyawarahkan penyelesaian sengketa tersebut, harus diselesaikan melalui dan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan peraturan BANI yang berlaku dan oleh karenanya para pihak secara tegas setuju dan mufakat bahwa tidak ada badan/peradilan/pengadilan lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan tersebut selain badan arbitrase dimaksud...”

Pasal 8 ayat 2 PPS tanggal 14 Mei 2019:

“Jika gagal mencapai penyelesaian secara damai setiap dan semua perselisihan, pertentangan atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelaksanaannya, harus diselesaikan melalui arbitrase yang akan diadakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia menurut Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (“Peraturan”) arbitrase akan dilangsungkan dihadapan suatu panel yang terdiri dari satu arbiter yang dipilih oleh ketua BANI.



- Bahwa dasar gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sama sekali berbeda dengan perkara perdata Siti Hardiyanti Rukmana ("SHR") yang teregister dengan Nomor 10/PDT.G.2010/PN/JKT.PST di Pengadilan Jakarta Pusat sebagaimana dimuat dalam angka 8 halaman 4 gugatan *a quo*. Lagipula perkara tersebut tidak menjadi yurisprudensi dan/atau dijadikan kaidah hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan klaim adanya perbuatan PARA TERGUGAT melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu serta permufakatan jahat telah menyebabkan PARA PENGGUGAT menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, hal mana persis sama seperti klaim PARA PENGGUGAT dalam LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/0911/X/2019/Bareskrim, tanggal 17 Oktober 2019 yang saat ini masih dalam **Tahap Penyidikan**.
- Bahwa PARA TERGUGAT atas perselisihannya dengan PARA PENGGUGAT juga telah mengajukan permohonan arbitrase ke BANI Jakarta sebagaimana register perkara di bawah ini :
 - (1) No. 43006/1/ARB-BANI/2020 tanggal 8 Januari 2020 ; (vide Bukti-PT)
 - (2) No. 43007/1/ARB-BANI/2020 tanggal 8 Januari 2020 ; (vide Bukti-PT)Hal mana diakui Para Penggugat dalam dalil angka 5 halaman 3 Gugatan *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah semestinya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Oleh karena berdasarkan kompetensi absolut, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka terhadap dalil-dalil Para Penggugat sepanjang mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi gugur atau tidak dapat dipertahankan lagi.

B. GUGATAN PREMATUR

- Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah dilaporkan ke Kepolisian atas dugaan telah melakukan tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan

Halaman 49 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dimuat dalam angka 19 halaman 9 Surat Gugatan.

Pasal 372 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang menyeluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

- Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan klaim adanya perbuatan PARA TERGUGAT melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu serta permufakatan jahat telah menyebabkan PARA PENGGUGAT menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, hal mana persis sama seperti klaim PARA PENGGUGAT dalam LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/0911/X/2019/Bareskrim, tanggal 17 Oktober 2019 yang saat ini masih dalam **Tahap Proses Penyidikan**.
- Oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah gugatan prematur karena adanya **proses hukum lainnya yang menengguhkan** gugatan dan atau permohonan sebagaimana yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT. Hal ini bersesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2014 Nomor 743 K/PDT/2014** :

Menimbang : *Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan dengan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri yang MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT DAN MENYATAKAN*

Halaman 50 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA **DISEBABKAN ADANYA PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN PEMERIKSAANNYA SECARA TERPISAH TERNYATA POKOK PERKARANYA SAMA DENGAN PERKARA A QUO** SEDANGKAN PERKARA PIDANA TERSEBUT SUDAH DIPUTUS DITINGKAT PERTAMA LEBIH DAHULU DARI PERKARA A QUO, NAMUN PERKARA TERSEBUT BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN BERSIFAT PREMATURE.

Dan diperkuat juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 November 2016 Nomor 2374 K/PDT/2016.

Dengan demikian, amat jelas gugatan PARA PENGGUGAT prematur dan sudah semestinya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

C. GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

C.1. Posita Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur

- Bahwa PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap:
 - (1) PT. Asia Pacific Mining Resources (PT. APMR) sebagai TERGUGAT I ;
 - (2) PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM) sebagai TERGUGAT II ;
 - (3) Thomas Azali sebagai TERGUGAT III ;
 - (4) Ruskin sebagai TERGUGAT IV ;
 - (5) Emmanuel Valentinus Domen sebagai TERGUGAT V ;
 - (6) Helmut Hermawan sebagai TERGUGAT VI
- Bahwa ajaran perbuatan melawan hukum sebagaimana dimuat dalam rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) meminta PARA PENGGUGAT untuk membuktikan tiap-tiap perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI yang membawa kerugian kepada PARA PENGGUGAT.
- Bahwa SURAT GUGATAN amat nyata tidak jelas dan kabur karena tidak membedakan konsepsi perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam

Halaman 51 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



dimensi hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dengan konsepsi melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijk*).

- Bahwa setelah dibaca dengan seksama, teliti dan berulang kali, Surat Gugatan PENGGUGAT **tidak membedakan** kualifikasi PARA TERGUGAT selaku Subyek Hukum, yang mana kapasitas PARA TERGUGAT sebagai "*naturlijk person*" yang merupakan orang atau manusia secara pribadi ; dan yang mana PARA TERGUGAT yang merupakan badan hukum (*Rechtsperson*). Hal ini dikarenakan PARA PENGGUGAT **tidak mampu membedakan** mana perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPer, dan mana perbuatan melawan hukum sebagaimana digariskan oleh Pasal 1365 KUHPer, sehingga posita PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur.

Dalil-dalil PARA PENGGUGAT mencampuradukkan antara alasan gugatan yang menyatakan PARA TERGUGAT melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati sehingga merupakan suatu perbuatan wanprestasi dengan klaim dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana dilaporkan PENGGUGAT I ke Kepolisian. Padahal sudah secara jelas PARA PENGGUGAT menyepakati semua perselisihan yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian diselesaikan secara musyawarah atau diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 14.3 PJBB tanggal 17 Januari 2019 :

*"...Setiap perselisihan yang timbul **sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini** yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain untuk memusyawarahkan penyelesaian sengketa tersebut, harus diselesaikan melalui dan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan peraturan BANI yang berlaku dan oleh karenanya para pihak secara tegas setuju dan mufakat **bahwa tidak ada badan/peradilan/pengadilan lain yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persoalan tersebut selain badan arbitrase dimaksud...**"*

Halaman 52 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Pasal 8 ayat 2 PPS tanggal 14 Mei 2019 :

“Jika gagal mencapai penyelesaian secara damai setiap dan semua perselisihan, pertentangan atau kontroversi yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, atau pelaksanaannya, harus diselesaikan melalui arbitrase yang akan diadakan di Jakarta dalam bahasa Indonesia menurut Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (“Peraturan”) arbitrase akan dilangsungkan dihadapan suatu panel yang terdiri dari satu arbiter yang dipilih oleh ketua BANI.”

TENTANG KUMULASI GUGATAN

- Bahwa benar penggabungan gugatan disyaratkan terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*), namun:
 - (1) Klaim yang dinyatakan PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah memberikan pernyataan yang tidak benar tentang TERGUGAT II, sehingga PENGGUGAT I menyerahkan dana sebesar USD 2.000.000,- (Dua juta dan menandatangani PJBB sebagaimana dimuat dalam angka 21-24 halaman 10 s/d 11 Surat Gugatan;
 - (2) Klaim yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah memberikan pernyataan yang menyesatkan tentang TERGUGAT II sehingga PARA PENGGUGAT BERSEDIA memberikan modal kerja Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar Rupiah) dan menandatangani PSS sebagaimana dimuat dalam angka 25 halaman 11 s/d angka 36 halaman 15 Surat Gugatan;yang merupakan konsepsi perbuatan melawan hukum; dan
 - (3) Klaim yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT terkait dengan hak atas profit sharing dari TERGUGAT II sebesar 50% sebagaimana dimuat dalam angka 36 halaman 15 adalah terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang masuk dalam konsepsi gugatan Wanprestasi.

Meskipun mempunyai hubungan kausal namun penggabungan tersebut **tidak diperbolehkan dan/atau dilarang** karena mengaburkan Gugatan PARA PENGGUGAT.

- Bahwa terdapat ketentuan larangan terhadap Kumulasi Gugatan. Larangan ini dimuat dalam **Pedoman Pelaksanaan Tugas dan**

Halaman 53 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Administrasi Pengadilan Buku II dan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain: Putusan MARI Nomor 1518 K/Pdt/1983, Putusan MARI Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan Putusan MARI Nomor 2990 K/Pdt/1990:

- a. Gugatan yang digabungkan Tunduk kepada Acara yang Berbeda. Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan;
 - b. Gugatan yang digabungkan Tunduk kepada Kompetensi Absolut yang Berbeda. Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan **kewenangan absolut** satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda.
- Bahwa sebagaimana diakui oleh PARA PENGGUGAT adanya kompetensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana dimuat dalam angka 5 halaman 3 Surat Gugatan, maka PARA PENGGUGAT tidak dapat mengajukan kumulasi gugatan, karena mengaburkan Gugatan PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian di atas, sudah semestinya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Petitum Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Kabur

- Bahwa amat jelas gugatan PARA Penggugat yang tidak jelas dan tidak cermat dan kabur karena tidak ada satupun dasar dan alasan tentang kerugian nyata yang diderita Penggugat I dan Penggugat II atas tindakan masing-masing Tergugat dalam gugatan *a quo*;
- Para Penggugat mendasarkan kerugiannya dari deposit dan bantuan modal kerja yang merupakan objek kesepakatan dalam PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, dimana **keseluruhan bantuan modal kerja sudah dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat II (vide Bukti-PT) sedangkan deposit belum dapat dikembalikan oleh Para Tergugat dikarenakan di dalam PJBB tidak tercantum nomor rekening Penggugat I.** Untuk pengembalian deposit ini Tergugat I telah berkirim surat kepada Penggugat I sebanyak 2 (dua) kali, namun Penggugat I tidak meresponnya.



- Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan alasan dan dasar tuntutan ganti rugi sebagaimana diwajibkan dalam kaidah-kaidan hukum yang dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1979:

Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian - kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983:

Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.

VEXATIOUS LITIGATION

- PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan klaim adanya perbuatan PARA TERGUGAT melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu serta permufakatan jahat telah menyebabkan PARA PENGGUGAT menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, hal mana persis sama seperti klaim PARA PENGGUGAT dalam LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/0911/X/2019/Bareskrim, tanggal 17 Oktober 2019 didasarkan itikad buruk dengan tujuan untuk melemahkan keadaan Para Tergugat (*vexatious litigation*) vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2011 :

“Vexatious litigation adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk

Halaman 55 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut.

Pengajuan gugatan vexatious litigation adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya.”

Sumber : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 November 2016 Nomor 2374 K/PDT/2016.

- Bahwa sangat nyata, Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas (tidak sempurna), tidak cermat dan kabur, oleh karena itu **sudah semestinya Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil PARA TERGUGAT Dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa **tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang dapat dinilai, dikualifisir dan/atau dipertimbangkan sebagai perbuatan yang melawan hukum.** Justru sebaliknya, PARA TERGUGAT adalah KORBAN perbuatan dan itikad buruk dari PARA PENGGUGAT.

A. PARA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN SEMUA INFORMASI DAN KETERANGAN TENTANG TERGUGAT II SEBELUM PENGGUGAT I MENYERAHKAN DANA (DEPOSIT) SEBESAR USD 2.000.000.000,- (DUA JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) DAN MENANDATANGANI PJBB

A.1. PARA PENGGUGAT YANG BERMINAT MEMBELI SAHAM PT ASIA PACIFIC RESOURCE MINING (TERGUGAT I)

3. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menyatakan klaim PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu serta permufakatan jahat sehingga

Halaman 56 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



PARA PENGGUGAT menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJBB dan PPS, dan telah menyerahkan sejumlah uang yang seharusnya dapat dipergunakan oleh PARA PENGGUGAT untuk investasi usahanya, sehingga menimbulkan begitu besar kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimuat dalam angka 7 halaman 4-5 Surat Gugatan, adalah **KLAIM TIDAK BENAR, MENYESATKAN DAN TIDAK DIDASARKAN FAKTA :**

4. Bahwa PARA TERGUGAT sudah diberitahu dan/atau diinformasikan perihal PT. CITRA LAMPIA MANDIRI (TERGUGAT II) memiliki masalah hukum yakni diblokir di Sisminbakum untuk perubahan Akta Perusahaannya, adanya beberapa gugatan oleh Pemegang Saham Minoritasnya (Ir. Isrullah Ahmad) dan pengakhiran perjanjian dengan PT. Damai Abadi Sejahtera, **sebelum** PENGGUGAT I menandatangani PJBB tanggal 17 Januari 2019; dan PENGGUGAT II menandatangani PPS tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana **diakui sendiri oleh PENGGUGAT I dalam Suratnya tertanggal 3 November 2018** (terdapat kesalahan penulisan tanggal yang seharusnya tanggal 3 Desember 2018) ; vide-Bukti PT.
5. Bahwa semua draft Perjanjian baik PJBB, Perjanjian Gadai Saham dan PPS dibuat oleh PARA PENGGUGAT tanpa ada perubahan dan/atau usulan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, termasuk namun tidak terbatas dalam **tidak dimuatnya atau diperjanjikannya luas areal tambang milik TERGUGAT II**, sebagaimana yang didalilkan dalam angka 17.a, f dan angka 24 Surat Gugatan. Hal ini dapat dibuktikan PARA TERGUGAT dari bukti percakapan *whatsapp* dengan Penggugat I dan Penggugat II. (vide-Bukti PT)

A.2. TERGUGAT I TELAH MENYERAHKAN SEMUA DOKUMEN YANG DIMINTA OLEH PARA PENGGUGAT

6. Fakta: Surat PENGGUGAT I tertanggal 3 November 2018 (dibaca: 3 Desember 2018) juga telah disertai lampiran permintaan Daftar Dokumen Sementara Penggugat I kepada CLM dan APMR untuk Uji Tuntas (Legal Due Diligence/LDD) termasuk di dalamnya dokumen yang berkaitan dengan lisensi, permintaan perjanjian pinjaman (poin H) dan daftar perkara/litigasi (poin I) dari CLM dan APMR, menguatkan bantahan atas



dalil Para Penggugat tidak pernah diinformasikan terkait permasalahan hukum TERGUGAT II ;

7. Permintaan Dokumen oleh PENGGUGAT I pada tanggal 3 November 2018 di atas, telah dipenuhi oleh PARA TERGUGAT yang perkembangannya (progressnya) dinyatakan pada dokumen PENGGUGAT I lainnya yakni Dokumen Project Thunder, Daftar Permintaan Dokumen Uji Tuntas PT. CLM yang dikeluarkan oleh UMBRA Strategic Legal Solutions beserta korespondensi email atas permintaan dokumen-dokumen dalam kurun waktu dari **Januari sampai dengan Agustus 2019**. Faktanya saat ini PT. CLM (TERGUGAT II) tidak diblokir oleh Dirjen AHU Kemenkumham;
8. Bahwa Dokumen kasus-kasus TERGUGAT II juga telah disampaikan kepada PENGGUGAT I melalui Nurisha Ningtyas sebagaimana email dari kuasa hukum TERGUGAT II pada tanggal 25 Januari 2019 atau waktu dimana **sebelum pentransferan deposit sebesar USD 2.000.000 oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT I tanggal 28 Januari 2019** ;
9. Bukti surat tanggal 3 November 2018 (dibaca tanggal 3 Desember 2018) juga diperkuat dengan bukti percakapan whatsapp antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT IV pada tanggal 1, 3 dan 5 Desember 2018. (vide-Bukti PT)
10. Fakta : PARA PENGGUGAT tidak pernah menyatakan kepuasannya (Lampiran I PJBB) terhadap uji tuntas sebagai syarat pendahuluan dalam Pasal 3 PJBB dan terus meminta dokumen-dokumen kepada PARA TERGUGAT **walau telah lewat waktu dari jangka waktu PJBB yakni tanggal 17 Juli 2019** karena PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEMAMPUAN FINASIAL UNTUK MENYELESAIKAN DAN MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN **PELUNASAN HARGA PENGALIHAN SEBAGAIMANA YANG DISEPAKATI DALAM PASAL 2 BUTIR 2.3 PJBB, SEBESAR USD 23.500.000 (DUA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT) KEPADA PT. APMR (TERGUGAT I) hingga bulan Oktober 2019.**
11. Bahwa sebagaimana dimuat dalam PJBB tanggal 17 Januari 2019, PENGGUGAT I wajib membayar harga pengalihan saham sebesar **USD 23.500.000 (DUA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT) kepada TERGUGAT I :**



12. Bahwa baru belakangan hari PARA TERGUGAT mengetahui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Zainal Abidinsyah Siregar selaku Direktur Utama PT Apexindo Pratama Duta Tbk pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh PT Republik Energi & Metal (REM) tanda bukti lapor Nomor: TBL/427/VIII/2014 atas dugaan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan 372 KUHP. Pelaporan itu dilakukan menyusul berlarut-larutnya penuntasan komitmen Zainal Abidinsyah terkait hak PT. REM mendapatkan pembagian kepemilikan 44,5% saham Apexindo. Pembagian saham itu sebagai konsekuensi perjanjian pemberian dana talangan US\$86,4 juta kepada Abidinsyah untuk pendanaan akuisisi saham Apexindo dari Mira International Holdings Pte Ltd. Perjanjian dilakukan pada 3 Juni 2011. Dana talangan yang dikucurkan Samin Tan melalui Eximus Maxima Holding Limited kepada Abidinsyah melalui Northern Edge Investment Limited itu memang sudah dikembalikan dalam dua tahap, yaitu pada 17 Mei 2012 senilai US\$29 juta dan pada 10 Juni 2013 senilai US\$57,4 juta. Namun, Abidinsyah tidak kunjung merealisasikan hak PT. REM untuk memiliki sejumlah saham Apexindo seperti yang disepakati dalam perjanjian kedua belah pihak pada 2011 tersebut (*vide* Bukti-PT);
- b. Bahwa PT Apexindo Pratama Duta, Tbk (APEX) pada 2019 diputus sebagai perusahaan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dalam PKPU). Adapun kreditor konkuren APEX terdiri dari 325 perusahaan dengan nilai utang sekitar Rp. 500 miliar. Sedangkan kreditur separatis APEX terdiri dari 11 perusahaan dengan total nilai utang Rp 5,2 trilyun. Permohonan PKPU diajukan oleh PT. Harco tanggal 8 Maret 2019 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register: 55/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Jkt.Pst (*vide* Bukti-PT);
- c. Bahwa PT. Aserra Capital adalah pemegang saham terbesar dari PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk (APEX) sebesar 74,98%, dimana per 30 Juni 2018 menderita lonjakan rugi bersih sebesar USD 102,522 juta per 30 Juni 2018 (*vide* Bukti- PT) ;

Halaman 59 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



13. Bahwa permintaan dokumen secara berulang-ulang dan terus menerus kepada TERGUGAT I adalah modus PENGGGUGAT I agar tidak melakukan pembayaran harga pengalihan saham dalam PJBB sebesar USD 23.500.000 (DUA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT) kepada TERGUGAT I. Faktanya PARA TERGUGAT sudah menyerahkan semua dokumen sebagaimana dimuat dalam Dokumen Project Thunder, Daftar Permintaan Dokumen Uji Tuntas PT. CLM yang dikeluarkan oleh UMBRA Strategic Legal Solutions atau pihak PARA PENGGGUGAT (vide Bukti-PT)

A.4. PENGGGUGAT I TIDAK MEMBERIKAN NOMOR REKENING PENGEMBALIAN DEPOSIT.

14. Bahwa dikarenakan PJBB telah lewat waktu pada 17 Juli 2019 dimana PENGGGUGAT I tidak menyatakan kepuasannya sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 3 jo. Pasal 10 PJBB atau mentransfer Harga Pengalihan yang disepakati pada Pasal 2 butir 2.3 PJBB kepada TERGUGAT I, maka berdasarkan Surat No. 068 tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat I menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran PJBB sebagaimana hak TERGUGAT I dapat mengakhiri perjanjian ;

15. Bahwa dalam Surat tanggal 15 Oktober 2019 PARA TERGUGAT telah beritikad baik mengingatkan PENGGGUGAT I mengenai kewajiban PARA TERGUGAT yang disadarinya untuk mengembalikan deposit sebagaimana ketentuan dalam PJBB.

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 073 tanggal 29 Oktober 2019, TERGUGAT I telah mengingatkan PENGGGUGAT I untuk mengkonfirmasi Rekening Pengembalian Deposit MENINGAT DI DALAM PJBB TIDAK DISEPAKATI MENGENAI REKENING PENGEMBALIAN DEPOSIT.

Faktanya : Berdasarkan Bukti Transfer Deposit PENGGGUGAT I kepada TERGUGAT I bukan berasal dari rekening Bank milik PENGGGUGAT I namun dari Akun Bank Luar Negeri yang BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM PJBB. (vide-Bukti PT)

Bahwa dalam Surat 073, PARA TERGUGAT juga telah memberikan alternatif pengembalian deposit berupa cek/giro ataupun transfer ke rekening pihak terkait/afiliasi PENGGGUGAT I namun PENGGGUGAT I tidak pernah meresponnya.



16. Mengenai konfirmasi rekening pengembalian deposit, PARA TERGUGAT telah mengingatkan beberapa kali yang terakhir dengan Surat No. 073 tanggal 7 November 2019 perihal Konfirmasi Ketiga-Rekening Pengembalian Deposit. Oleh karena itulah dalam Permohonannya di BANI Jakarta, PARA TERGUGAT meminta agar diputuskan oleh arbiter dapat mengembalikan deposit tersebut kepada PENGGUGAT I.

B. TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V TELAH MEMBERIKAN SEMUA INFORMASI DAN PERNYATAAN YANG BENAR SEBELUM PENGGUGAT II MEMBERIKAN MODAL KERJA Rp 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIAR RUPIAH) DAN MENANDATANGANI PPS

B.1. PARA TERGUGAT TELAH MEMBERIKAN SEMUA INFORMASI DAN PERNYATAAN YANG BENAR

Terkait PT. Damai Abadi Samudra (PT. DAS) di Wilayah IUP OP TERGUGAT II

17. Bahwa PENGGUGAT I telah diinformasikan oleh PARA TERGUGAT mengenai kondisi TERGUGAT II yang sedang mengalami masalah hukum sebagaimana diakui PENGGUGAT I pada Suratnya tertanggal 3 November 2018. PENGGUGAT I dalam suratnya tersebut meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyampaikan dokumen-dokumen perseroan terkait lisensi perseroan, litigasi, serta Perjanjian dengan kontraktor TERGUGAT II termasuk dengan PT. Damai Abadi Samudra (PT. DAS) sebagaimana tertuang pada Bagian B angka 7 Lampiran Surat tanggal 3 November 2018 ; (vide-Bukti PT)

18. Bahkan PENGGUGAT I lah yang meminta agar kerjasama antara TERGUGAT I dan PT. DAS dihentikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan dokumen **Heads of Agreement pada tanggal 11 Januari 2019 pada poin 6**-nya (vide-Bukti PT), tercantum bahwa PENGGUGAT I meminta PARA TERGUGAT untuk memutuskan perjanjian dengan PT. DAS. Oleh karenanya terbukti PENGGUGAT I telah mengetahui adanya Perjanjian Kerjasama (*Operating Agreement*) tertanggal 9 Oktober 2017 beserta permasalahannya antara TERGUGAT II dengan PT. DAS. Namun faktanya PENGGUGAT I tetap menandatangani PJBB tanggal 17 Januari 2019.



B.2 . DRAFT PPS DIBUAT OLEH PENGGUGAT II

19. Bahwa PPS dibuat oleh PARA PENGGUGAT tanpa ada perubahan dan/atau usulan yang diajukan oleh PARA TERGUGAT, Hal ini dapat dibuktikan PARA TERGUGAT dari bukti percakapan whatsapp tanggal 2 Mei 2019 . (vide-Bukti PT)

B.3. BANTUAN MODAL KERJA SEBESAR Rp 20.000.000.000,- SUDAH DIKEMBALIKAN

20. Bantuan Modal Kerja yang disepakati dalam PPS telah dikembalikan oleh PARA TERGUGAT pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagai konsekwensi pengakhiran PPS oleh PARA TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 PPS.

B.4. TENTANG PENGHITUNGAN PROFIT

21. Bahwa PARA TERGUGAT telah mentransfer profit sharing 50% **sementara** pada tanggal 14 Oktober 2019 untuk periode Mei-Agustus 2019 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat 3 PPS. Bahwa perhitungan profit tersebut adalah perhitungan sementara telah ditegaskan TERGUGAT I dalam suratnya kepada PENGGUGAT II yakni Surat Nomor 062 tanggal 2 Oktober 2019 dan Surat tanggal 24 Oktober 2019 untuk duduk bersama menghitung profit. (vide Bukti-PT) Bahwa untuk perhitungan profit periode bulan September s/d Oktober 2019 perhitungannya belum selesai dilakukan oleh Para Tergugat, telah ditegaskan Para Tergugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor 069 tertanggal 15 Oktober 2019. Namun PENGGUGAT II tidak pernah mau untuk duduk Bersama menghitung profit sharing dengan TERGUGAT I. (vide Bukti-PT)

Terkait definisi profit yang belum disepakati dan perhitungan profit sharing PPS yang harus diberikan kepada PENGGUGAT, menjadi petitum PARA TERGUGAT dalam permohonannya di BANI Jakarta.

Bahwa PARA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil-dalil PARA PENGGUGAT pada angka 10 halaman 5 s/d angka 46 halaman 17 Surat Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT.

22. Bahwa TERGUGAT IV membantah pada awal bulan November 2018 pernah menawarkan saham TERGUGAT I di PT. CLM (Tergugat II) yaitu perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Malili, Luwu Timur, Sulawesi



Selatan dengan menyampaikan total area tambang yang dimiliki Tergugat II pada waktu itu adalah seluas 10.000 ha (sepuluh ribu hektar)

23. Bahwa di dalam keseluruhan klausul PJBB yang ditandatangani tanggal 17 Januari 2019 yang draftnya dibuat oleh PENGGUGAT I, TIDAK PERNAH dimuat luasan areal IUP OP PT. CLM (TERGUGAT II) namun HANYA MENYEPAKATI Harga Pengalihan Saham sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 butir 2.3** PJBB yang menyebutkan :

2.3 Harga Pengalihan dan Pembayaran Harga Pengalihan

“...Pembeli dan Penjual sepakat bahwa Harga Pengalihan secara keseluruhan atas Aset yang akan Dialihkan adalah sebesar US\$ 23,500,000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Dollar Amerika Serikat) ataupun nilainya yang setara dalam Rupiah yaitu dengan kurs tengah Bank Indonesia 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran (selanjutnya disebut “Harga Pengalihan”), dimana seluruh kewajiban pajak adalah tanggungan masing-masing pihak sesuai peraturan pajak yang berlaku, dengan ketentuan (i) Perseroan tidak memiliki hutang dan kewajiban pembayaran hutang lainnya ; (ii) semua hutang pemegang saham akan dikonversi terlebih dahulu ke saham perseroan sebelum tanggal efektif jual beli saham; (iii) Harga pengalihan dapat ditinjau kembali dengan berdasarkan pada hasil audit eksplorasi, sumber daya mineral dan cadangan dimana resources (measured, indicated plus inferred) bijih nikel harus minimal 15,000,000,- WMT dengan kualitas bijih nikel 1,8%Ni dan analisa produksi termasuk biaya produksi biji nikel ; (iv) semua persyaratan dan ketentuan dari Pembeli yang termuat dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2, sehubungan dengan transaksi ini telah dipenuhi oleh Penjual...”

Oleh karenanya dalil PENGGUGAT I sudah semestinya dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.

24. Bahwa terkait keberadaan PT. Damai Abadi Samudra (PT. DAS) di wilayah IUP OP PT. Citra Lampia Mandiri (TERGUGAT II) telah diketahui PENGGUGAT I sebelum ditandatanganinya PJBB tanggal 17 Januari 2019. PENGGUGAT I pernah mengirimkan surat kepada Sdr. Thomas Azali (TERGUGAT III) yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama



PT. Citra Lampia Mandiri (TERGUGAT II) tertanggal 3 November 2018 (dibaca tanggal 3 Desember 2018) dengan perihal surat: Investasi CLM/APMR.

25. Bahwa karena PENGGUGAT I telah diinformasikan oleh PARA TERGUGAT mengenai kondisi TERGUGAT II yang saat itu mengalami masalah hukum, oleh sebab tersebut PENGGUGAT I tidak jadi berinvestasi di TERGUGAT I namun langsung berinvestasi di TERGUGAT I sebagai pemegang saham mayoritas TERGUGAT II. Atas keinginannya tersebut, PENGGUGAT I meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dokumen-dokumen perseroan terkait lisensi perseroan, litigasi, serta Perjanjian dengan kontraktor CLM yakni PT. Damai Abadi Samudra (PT. DAS) sebagaimana dimuat dalam lampiran surat PENGGUGAT I.

26. Bahwa sebelum penandatanganan PJBB tanggal 17 Januari 2019, PENGGUGAT I telah mengetahui permasalahan hukum yang dihadapi oleh TERGUGAT II sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh PENGGUGAT I dalam suratnya tertanggal 3 November 2018 yang diterima pada 3 Desember 2018, sebagai berikut :

“MERUJUK KEPADA PERTEMUAN KITA TERTANGGAL 26 NOPEMBER 2018 DAN NON DISCLOSURE AGREEMENT TERTANGGAL 14 NOPEMBER 2018, BERIKUT INI KAMI LAMPIRKAN DAFTAR DOKUMEN SEMENTARA YANG KAMI PERLUKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UJI TUNTAS CLM DAN PT. ASIA PACIFIC MINING RESOURCES (PT. APMR).”

“SESUAI DENGAN PEMBICARAAN KITA DI DALAM PERTEMUAN TERSEBUT DI ATAS, MENGINGAT SITUASI HUKUM CLM, KAMI SETUJU UNTUK MEMPERTIMBANGKAN INVESTASI LANGSUNG DI APMR. UNTUK ITU KAMI JUGA MEMERLUKAN DOKUMEN DOKUMEN TERKAIT APMR.”

27. Bahwa dalam Surat PENGGUGAT I tertanggal 3 November 2018 (dibaca tanggal 3 Desember 2018) yang diterima pada 3 Desember 2018, disertai lampiran permintaan Daftar Dokumen Sementara Penggugat I kepada CLM dan APMR untuk Uji Tuntas (*Legal Due Diligence/LDD*) termasuk di

Halaman 64 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



dalamnya dokumen yang berkaitan dengan lisensi, permintaan perjanjian pinjaman (poin H) dan daftar perkara/litigasi (poin I) dari TERGUGAT II dan TERGUGAT I ;

28. Bahwa semua dokumen yang diminta sebagaimana Lampiran Surat dari PENGUGAT I sudah dipenuhi oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I ;
29. Permintaan Dokumen oleh PENGUGAT I pada tanggal 3 November 2018 (dibaca tanggal 3 Desember 2018) di atas, telah dipenuhi oleh PARA TERGUGAT yang perkembangannya (progressnya) dinyatakan pada dokumen PENGUGAT I lainnya yakni Dokumen Project Thunder, Daftar Permintaan Dokumen Uji Tuntas TERGUGAT II yang dikeluarkan oleh UMBRA Strategic Legal Solutions beserta korespondensi email atas permintaan dokumen-dokumen dalam kurun waktu dari Januari sampai dengan Agustus 2019.
30. Bahwa Dokumen kasus-kasus TERGUGAT II juga telah disampaikan kepada Pengugat I melalui Nurisha Ningtyas sebagaimana email dari kuasa hukum TERGUGAT II pada tanggal **25 Januari 2019** atau **waktu dimana sebelum pentransferan deposit sebesar USD 2.000.000 oleh PENGUGAT I kepada TERGUGAT I tanggal 28 Januari 2019. Hal mana diperkuat juga dengan bukti percakapan antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT I** melalui percakapan whatsapp pada **1, 3 dan 5 Desember 2018. (vide Bukti PT)**
31. Bahwa klaim PARA PENGUGAT sudah semestinya dikesampingkan, karena PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan bujuk rayu dan/atau tipu muslihat atau permufakatan jahat. Sebelum ditandatanganinya PJBb tanggal 17 Januari 2019 dan sebelum dilakukannya pentransferan deposit sebesar USD 2,000,000,- (Dua Juta Dollar Amerika Serikat), PARA PENGUGAT sudah mengetahui mengetahui kondisi hukum PT Citra Lampira Mandiri (TERGUGAT II), dan karena itulah perjanjian dibuat dan ditandatangani antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT I.
32. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian (PJBb dan PPS) permintaan dokumen perusahaan baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT II terus menerus dan berubah-ubah dilakukan oleh UMBRA selaku wakil PARA PENGUGAT yang melakukan Uji Tuntas. Uji tuntas merupakan persyaratan pendahuluan yang disepakati dalam PJBb. Bahwa hingga lewat waktu dari jangka waktu berlakunya PJBb tanggal 17 Juli 2019

Halaman 65 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



pun, pihak PENGGUGAT I masih memintakan dokumen-dokumen perseroan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

33. **Bahwa PENGGUGAT I HINGGA BULAN OKTOBER 2019, TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA MELUNASI HARGA PENGALIHAN SEBAGAIMANA YANG DISEPAKATI DALAM PASAL 2 BUTIR 2.3 PJBB, SEBESAR USD 23.500.000 (DUA PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU DOLLAR AMERIKA SERIKAT) KEPADA TERGUGAT I yang telah lewat waktu sejak bulan Juli 2019.** Oleh karena hal tersebutlah TERGUGAT I memutuskan **mengakhiri PJBB dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 10 PJBB.**
34. Bahwa dikarenakan PJBB telah lewat waktu pada 17 Juli 2019 dimana PENGGUGAT I tidak menyatakan kepuasannya sebagaimana yang disyaratkan dalam Lampiran I PJBB atau mentransfer Harga Pengalihan yang disepakati pada Pasal 2 butir 2.3 PJBB kepada TERGUGAT I, maka berdasarkan Surat No. 068 tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat I menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran PJBB sebagaimana hak TERGUGAT I dapat mengakhiri perjanjian.
35. Bahwa dalam Surat tersebut Para Tergugat telah beritikad baik mengingatkan Penggugat I mengenai kewajiban Para Tergugat sendiri yang disadarinya untuk mengembalikan deposit sebagaimana ketentuan dalam PJBB;
36. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 073 tanggal 29 Oktober 2019 telah mengingatkan PENGGUGAT I untuk mengkonfirmasi Rekening Pengembalian Deposit MENINGAT DI DALAM PJBB TIDAK DISEPAKATI MENGENAI REKENING PENGEMBALIAN DEPOSIT;
37. Bahwa berdasarkan Bukti Transfer Deposit kepada TERGUGAT I bukan dari rekening Bank PENGGUGAT I namun dari Nomor Rekening Bank Luar Negeri yang bukan atas nama PENGGUGAT I.
38. Bahwa dalam Surat 073, PARA TERGUGAT juga telah memberikan alternatif pengembalian deposit berupa cek/giro ataupun transfer ke rekening pihak terkait/afiliasi PENGGUGAT I namun PENGGUGAT I tidak pernah meresponnya.
39. Bahwa mengenai konfirmasi rekening pengembalian deposit, PARA TERGUGAT telah mengingatkan beberapa kali terakhir dengan Surat No.



073 tanggal 7 November 2019 perihal Konfirmasi Ketiga-Rekening Pengembalian Deposit. Oleh karena itulah melalui Permohonan di BANI Jakarta, PARA TERGUGAT meminta agar diputuskan oleh arbiter dapat mengembalikan deposit tersebut kepada PENGGUGAT I.

40. Bahwa Bantuan Modal Kerja sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dalam PPS adalah komitmen atas dilaksanakannya *Heads of Agreement* oleh TERGUGAT I atas permintaan PENGGUGAT I untuk memutus kerjasama dengan PT. DAS;
41. Bahwa Bantuan Modal Kerja tersebut **TELAH DIKEMBALIKAN** oleh TERGUGAT I pada tanggal 4 Oktober 2019 dan **PARA TERGUGAT mengakhiri PPS berdasarkan ketentuan Pasal 2 PPS.** Bahwa PARA TERGUGAT **telah mentransfer profit sharing 50% sementara pada tanggal 14 Oktober 2019,** periode Mei-Agustus 2019 sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat 3 PPS. Bahwa perhitungan profit tersebut adalah perhitungan sementara sebagaimana yang ditegaskan PARA TERGUGAT dalam suratnya kepada PENGGUGAT II yakni Surat Nomor 062 tanggal 2 Oktober 2019 dan Surat tanggal 24 Oktober 2019 untuk duduk bersama menghitung profit karena definisi dari profit itu sendiri belum disepakati oleh TERGUGAT I dan PENGGGUGAT II sebagaimana Pasal 1 ayat 3 huruf b PPS.
42. Bahwa untuk perhitungan profit periode bulan September s/d Oktober 2019 perhitungannya belum selesai dilakukan oleh PARA TERGUGAT, telah ditegaskan PARA TERGUGAT sebagaimana disampaikan dalam Surat Nomor 069 tertanggal 15 Oktober 2019.

**C. PARA TERGUGAT ADALAH KORBAN DARI PERBUATAN
PARA PENGGUGAT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
BAIK MATERIL MAUPUN IMATERIL**

43. Bahwa PARA TERGUGAT telah menunjukkan itikad baiknya dalam melaksanakan PJBB dan PPS hingga secara diam-diam menundukkan dirinya melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut hingga lewat waktu.
44. Bahwa dalam hal telah waktu dan PENGGUGAT I tidak dapat melaksanakan kewajibannya melunasi harga pengalihan saham TERGUGAT I serta diakhiri lebih awal untuk PPS, maka PARA TERGUGAT mengakhiri PJBB dan PPS. Bahwa PARA TERGUGAT telah



melaksanakan secara sukarela kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang mengakhiri perjanjian yang ditandai dengan mengembalikan bantuan modal kerja dan profit sharing serta mengkonfirmasi rekening pengembalian deposit, namun PARA PENGGUGAT tidak meresponnya. Olehkarenanya PARA TERGUGAT mengajukan permohonan ke BANI untuk menyelesaikan masalahnya dengan PARA PENGGUGAT akibat diakhirinya perjanjian-perjanjian tersebut.

45. Bahwa atas pengakhiran PJBB dan PPS tersebut lah kemudian PARA PENGGUGAT melakukan tindakan yang disebut **vexatious litigation**. Dimana PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dengan klaim adanya perbuatan PARA TERGUGAT melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu serta permufakatan jahat telah menyebabkan PARA PENGGUGAT menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, hal mana persis sama seperti klaim PARA PENGGUGAT dalam LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/0911/X/2019/Bareskrim, tanggal 17 Oktober 2019 didasarkan itikad buruk dengan tujuan untuk melemahkan keadaan Para Tergugat (*vexatious litigation*) vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2011 :

“Vexatious litigation adalah tindakan hukum yang diajukan, dengan mengesampingkan kepatutan, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk gugatan yang sembrono atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut. Pengajuan gugatan vexatious litigation adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya sanksi terhadap pihak yang mengajukannya.”

46. Bahwa atas tindakan PARA PENGGUGAT telah menimbulkan banyak kerugian bagi PARA TERGUGAT terlebih dalam hal sulitnya melakukan penjualan bijih nikel sebagai hasil produksi TERGUGAT II dikarenakan adanya laporan pidana dan gugatan *aquo* yang mempengaruhi pembeli/pasar.



TENTANG PENGAKHIRAN PJBB DAN PPS OLEH TERGUGAT I

47. Bahwa pengakhiran yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah sah dan berdasar hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PPS dan Pasal 3 jo. Pasal 10 PJBB.

III. TIDAK TERPENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

48. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

yang kemudian menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Hukum Perikatan, pada bagian perikatan yang lahir dari undang-undang, halaman 142 menguraikan 4 unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum yaitu :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechmatige*)
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan(kelalaian) ;
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

49. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sangat jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Bahwa PARA TERGUGAT adalah penjual beritikad baik dengan menyampaikan seluruh informasi yang benar kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dalam hal pengakhiran perjanjian. Dimana PARA TERGUGAT men-someer PARA PENGGUGAT bahwa sepanjang pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut pernah mengajukan somasi, keberatan atau korespondensi apapun kepada PARA TERGUGAT terkait yang didalilkan dalam gugatan *aquo*.

50. Bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TERGUGAT I adalah pihak penjual yang beritikad baik.

51. Bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh PARA TERGUGAT.



52. Bahwa tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang diklaim telah dialami oleh PARA PENGGUGAT.

IV. TENTANG KERAHASIAAN ASSET PARA TERGUGAT DALAM PJBB

53. Bahwa PARA TERGUGAT mendalilkan tindakan PARA PENGGUGAT yang mencantumkan keseluruhan dokumen asset sebagai harta benda yang diketahui karena keberadaan perjanjian (PJBB dan PPS) untuk dimintakan sita pada gugatan *aquo* bukan di BANI telah melawan hukum **ketentuan Pasal 13 PJBB (Kerahasiaan dan Publikasi)**.

V. TENTANG SITAM JAMINAN

54. Bahwa pada dalil PARA PENGGUGAT poin 4, 5, 6, 7 gugatan *aquo* telah menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikarenakan ada pihak yang tidak terikat dengan pilihan penyelesaian sengketa di BANI. Namun lagi-lagi PARA PENGGUGAT mencampuradukkan antara kewajiban pihak yang terikat dalam perjanjian dengan klausul arbitrasenya dengan pihak yang didalilkan tidak terikat dalam perjanjian. **Dalil ini menjadi kontradiktif dengan dalil Sita Jaminan pada poin 60 s/d poin 69 gugatan *aquo*** yang memintakan penyitaan asset atau barang-barang milik pihak-pihak yang terikat dalam PJBB dan PPS dengan klausul arbitrasenya.

55. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 227 ayat 1 HIR. Pasal 227 ayat 1 HIR berbunyi :

“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Halaman 70 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



56. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR telah menegaskan bahwa perkara *aquo* bukanlah perkara utang piutang atau menyangkut status kepemilikan benda (bezit) karena jelas-jelas PARA TERGUGAT telah melakukan kewajibannya untuk mengembalikan deposit dengan melakukan permintaan konfirmasi nomor rekening kepada PENGGUGAT I dan meminta untuk menghitung profit secara bersama-sama namun PARA PENGGUGAT tidak meresponnya sehingga PARA TERGUGAT meminta ditetapkan hukum atasnya akibat pengakhiran PJBB dan PPS.

57. Olehkarena PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kerugian nyata yang diderita atas tindakan masing-masing TERGUGAT terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka sepanjang dalil PARA PENGGUGAT mengenai sita jaminan atas harta benda PARA TERGUGAT patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* ;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;
- Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

SUBSIDAIR:



PARA TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana yang telah terurai dalam replik dan duplik yang mereka ajukan secara tertulis, untuk singkatnya tidak dikutip lagi disini melainkan cukup dengan menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah mengajukan keberatan/ eksepsi tentang kewenangan mengadili dan telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pada pokoknya: Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat-I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

NO.	SURAT/ DOKUMEN	TANDA BUKTI
1.	Fotokopi Perjanjian Jual Beli Bersyarat ("PJBB") tanggal 17 Januari 2019 antara PT ASERRA CAPITAL sebagai Pembeli dan PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES sebagai Penjual	P I - 1
2.	Fotokopi PERJANJIAN GADAI SAHAM ("PGS") tertanggal 28 Januari 2019 antara PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES (sebagai "PEMBERI GADAI") dan PT ASERRA CAPITAL (sebagai "PENERIMA GADAI")	P I - 2.A
3.	Fotokopi PERJANJIAN GADAI SAHAM ("PGS") tertanggal 28 Januari 2019 antara THOMAS AZALI (sebagai "PEMBERI GADAI") dan PT ASERRA CAPITAL (sebagai "PENERIMA GADAI")	P I - 2.B
4.	Fotokopi PERJANJIAN GADAI SAHAM ("PGS") tertanggal 28 Januari 2019 antara RUSKIN, MM,	P I - 2.C



	(sebagai “PEMBERI GADAI”) dan PT ASERRA CAPITAL (sebagai “PENERIMA GADAI”)	
5.	Fotokopi KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES, tanggal 21-01-2019	PI – 3.A
6.	Fotokopi Akta Pendirian Asia Pacific Mining Resources No. 6, tanggal 11 Juli 2005 dibuat dihadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., MKn	PI – 3.B
7.	Fotokopi PERJANJIAN PERDAMAIAN PEMEGANG SAHAM PT. CITRA LAMPIA MANDIRI tanggal 19 Juli 2019	PI – 4
8.	Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit No.02837 tertanggal 15 Oktober 2018 antara Bank BCA sebagai Kreditor dengan Tergugat-I sebagai Debitur	PI – 5
9.	Fotokopi Project Thunder Laporan Uji Tuntas, dibuat oleh UMBRA Strategic Legal Solutions yang disiapkan untuk PT Aserra Capital berikut Tanda Terima Dokumen LUT	PI – 6
10.	Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Pacific Mining Resources No. 2, tertanggal 10 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Rovandy Abdams, S.H., Notaris di Cilegon	PI – 7.A
11.	Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Asia Pacific Mining Resources No. 1 tanggal 06 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Rovandy Abdams, S.H., Notaris di Cilegon	PI – 7.B
12.	Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, No. AHU-39157.AH.01.02.Tahun 2018, tertanggal 08 Juli 2018	PI – 7.C
13.	Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Asia Pacific Mining Resources No. 2, tertanggal 08 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Rovandy Abdams, S.H., Notaris di Cilegon.	PI – 7.D



14.	Fotokopi Kwitansi Tanda Terima No. KWT. 001/01/2019 yang dikeluarkan PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES atas penerimaan Dana Deposit dari PT ASERRA CAPITAL sebesar US\$2.000.000,- (Dua juta Dollar Amerika Serikat)	PI – 8
15.	Fotokopi Fotokopi Buku M. Yahya Harahap S.H, "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua", Sinar Grafika, Cetakan Pertama, tahun 2017, halaman 130	PI – 9
16.	Fotokopi Buku M. Yahya Harahap S.H, "Hukum Perseroan Terbatas", Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, tahun 2011	PI – 10
17.	Fotokopi Surat Badan Reserse Kriminal POLRI Nomor B/34-A/IV/2020/Ditipidum tertanggal 24 April 2020 perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka (tembusan)	PI – 11
18.	Fotokopi Perjanjian Jual Beli Bersyarat, tanggal 17 Januari 2019 antara PT. Asia Pacifik Mining Resources selaku Penjual dan PT. Aserra Capital selaku Pembeli	PI – 12
19.	Fotokopi Print out email tertanggal 25 Januari 2019 dari "Sholihul Huda" < m.sholihulhuda@gmail.com > (Kuasa Hukum/Lawyer TERGUGAT I) kepada "nurisha ningtyas" < nurisha.ningtyas@aserracapital.com > (staf dari PENGGUGAT I)	P.I-13A
20	Fotokopi Perjanjian Akuisisi PT.CLM	P.I-13B
21	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor Perkara 208/Pdt.G/2017/PN.Mks	P.I-13C
22	Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor Perkara 82/G/2018/PTUN.Mks	P.I-13D
23	Fotokopi Halaman 68 dari Putusan PTUN Makassar Nomor Perkara 82/G/2018/PTUN.Mks	P.I-13E

Halaman 74 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	Fotokopi Surat PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES, No. 062/APMR-L/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, perihal “Pengakhiran lebih awal Perjanjian Pemegang Saham dan Pengembalian Bantuan Modal Kerja	P.I-14A
25	Fotokopi Surat PT ASERRA CAPITAL, No. 001/ASCAP-LGL/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019, perihal “Somasi agar PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES memenuhi kewajiban berdasarkan PJBB dan Perjanjian Gadai Saham	P.I-14B
26	Fotokopi Surat PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES No. 069/APMR-L/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal “Tanggapan Somasi dan Pemberitahuan Pengakhiran PJBB	P.I-14C
27	Fotokopi Surat PT ASERRA CAPITAL, No. 002/ASCAP-LGL/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019. Perihal “Permintaan Pelaksanaan Kewajiban	P.I-14D
28	Fotokopi Surat PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES No. 170/APMR-L/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019. Perihal “Tanggapan surat ASCAP tertanggal 22 Oktober 2019	P.I-14E
29	Fotokopi Surat PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES No. 073/APMR-L/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019. Perihal “PJBB Efektif Berakhir & Konfirmasi Rekening Pengembalian Deposit	P.I-14F
30	Fotokopi dari copy Surat PT ASERRA CAPITAL, No. 006/ASCAP-LGL/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, perihal “Tanggapan Surat APMR”	P.I-14G
31	Fotokopi Operating Agreement (Development & Operation of The Lampia Nickel Mine, South Sulawesi) antara PT Citra Lampia Mandiri (“PT CLM”) dengan PT Damai Abadi Samudra (“PT DAS”)	P.I-15A
32	Fotokopi Terjemahan Operating Agreement	P.I-15B



	(Development & Operation of The Lampia Nickel Mine, South Sulawesi) antara PT Citra Lampia Mandiri ("PT CLM") dengan PT Damai Abadi Samudra ("PT DAS")	
33	Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.2/I.03h/PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT Citra Lampia Mandiri	P.I-16
34	Fotokopi LAPORAN KEUANGAN PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 SERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	P.I-17A
35	Fotokopi LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT CITRA LAMPIA MANDIRI 31 DESEMBER 2017	P.I-17B

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali bukti yang bertanda P.I-3A sampaidengan P.I-4, P.I-5, P.I-7A sampai dengan P.I-7D, P.I-12 sampai dengan P.I-13E, P.I-14B, P.I-14D dan P.I-14G sampai dengan P.I-17B, Penggugat-I tidak dapat menunjukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat-II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	SURAT/ DOKUMEN	TANDA BUKTI
1.	Fotokopi PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM ("PPS") tanggal 14 Mei 2019 antara PT ASERRA MINERALINDO INVESTAMA dahulu bernama PT ASERRA SEJAHTERA INVESTAMA dengan, THOMAS AZALI, RUSKIN dan PT ASIA PACIFIC MINING RESOURCES	P II-1
2.	Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dari PT ASERRA SEJAHTERA INVESTAMA kepada PT ASIA	P II-2



	PACIFIC MINING RESOURCES	
3.	Fotokopi Email Sdr. Asep Ardiansyah selaku staff bagian keuangan PT Citra Lampia Mandiri kepada Yulianti Widjaja selaku staff bagian Accounting PT Aserra Capital, tertanggal 06 September 2019	P II-3a
4.	Fotokopi Production Cost PT Citra Lampia Mandiri tertanggal 19 Mei 2019	P II-3.b
5	Fotokopi Profit Loss PT Citra Lampia Mandiri, tertanggal 19 Mei 2019 s.d 31 Agustus 2019	P II-3c
6	Fotokopi Surat TERGUGAT I, No. 062/APMR-L/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019, perihal "Pengakhiran lebih awal Perjanjian Pemegang Saham dan Pengembalian Bantuan Modal Kerja"	P II-4a
7	Fotokopi Surat dari PT Assera Minaralindo Investama kepada PT APMR Nomor: 001/AMI-LGL/X/2019 tertanggal 7 Oktober 2019	P II-4b
8	Fotokopi Surat Nomor: 002/AMI-LGL/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019, dari PT Assera Minaralindo Investama kepada PT APMR	P II-4c
9	Fotokopi Surat TERGUGAT I No. 069/APMR-L/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019	P II-4d
10	Fotokopi Surat PENGGUGAT II No. 003/AMI/LGL/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019.	P II-4e
11	Fotokopi Surat PENGGUGAT II No. 004/AMI/LGL/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019	P II-4f
12	Fotokopi Email yang dikirim oleh Grace grace@aspacmining.com kepada irawan.siguit@aserracapital.com ; dedy.basri@aserracapital.com tertanggal 09 Agustus 2019	P II-5a
13	Fotokopi Certificate of Draft Survey PT CARSURIN No:192023.0897, tertanggal 24 Juni 2019, Jumlah	P II-5b



	Muatan 9.507.741 MT, rencana tiba 20 Juni 2019	
14	Fotokopi Certificate of Analysis PT CARSURIN No:192023.0947SA, tertanggal 10 Juli 2019, Jumlah Muatan 9.519.011 MT, rencana tiba 04 Juli 2019 s.d 06 Juli 2019	P II-5c
15	Fotokopi Print out Email yang dikirim oleh Grace grace@aspacmining.com kepada dedy.basri@aserracapital.com ; zubairclm4719@gmail.com tertanggal 10 Juli 2019	P II-6a
16	Fotokopi Surat PT CLM No:035/KTT-CLM/V/2019, tertanggal 20 Juni 2019 Perihal: Permohonan Rencana Izin Bongkar/Muat Barang di Terminal Khusus PT CLM dengan Jumlah Muatan 8.000 MT, rencana tiba 20 Juni 2019	P II-6b
17	Fotokopi Surat PT MORI No:048/PBM-MR/VI/2019, tertanggal 20 Juni 2019 Perihal: Permohonan Izin kegiatan Bongkar/Muat (discharging/loading) dengan Jumlah Muatan 8.000 MT, rencana tiba 20 Juni 2019	P II-6c
18	Fotokopi Email yang dikirim oleh Grace grace@aspacmining.com kepada irawan.sigit@aserracapital.com ; dedy.basri@aserracapital.com tertanggal 09 Agustus 2019	P II-7a
19	Fotokopi Certificate of Draft Survey PT CARSURIN No:192023.0924, tertanggal 07 Juli 2019, Jumlah Muatan 8.034.397 MT, rencana tiba 06 Juli 2019 s.d 07 Juli 2019	P II-7b
20	Fotokopi Certificate of Weight PT CARSURIN No:192023.0985WG, tertanggal 16 Juli 2019, Jumlah Muatan 8.050.672 MT, rencana tiba 15 Juli 2019 s.d 16 Juli 2019	P II-7c
21	Fotokopi Email yang dikirim oleh Grace grace@aspacmining.com kepada	P II-8a



	irawan.sigit@aserracapital.com ; dedy.basri@aserracapital.com tertanggal 09 Agustus 2019	
22	Fotokopi Certificate of Draft Survey PT CARSURIN No:192023.0986, tertanggal 12 Juli 2019, Jumlah Muatan 11.069.912 MT, rencana tiba 09 Juli 2019 s.d 12 Juli 2019	P II-8b
23	Fotokopi Certificate of Weight PT CARSURIN No:192023.1032WG, tertanggal 20 Juli 2019, Jumlah Muatan 11.060.062 MT, rencana tiba 19 Juli 2019 s.d 20 Juli 2019	P II-8c
24	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada grace@aspacmining.com cc ahmad.sukron@ascapmining.com ; reno@aspacmining.com ; dedy.basri@aserracapital.com ; asep@citralampiamandiri.com ; dzikrih@gmail.com ; jimmymr2016@gnamil.com ; ahmadsurananaf12@gmail.com tertanggal 15 Juli 2019	P II-9a
25	Fotokopi Bill of Loading PT Ekasa YAD Resources, B/L No:002/MLL/VII/2019, tertanggal 12 Juli 2019, jumlah muatan 11.069.912 MT	P II-9b
26	Fotokopi Print out Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Dedy Basari; Ahmad Surana Naf – CLM, tertanggal 05 Agustus 2019	P II-10a
27	Fotokopi Bill of Loading PT Ranger Nickel Industry B/L No.0MLLMOR-1419, tertanggal 03 Agustus 2019, jumlah muatan 12.023.274 MT diberi tanda PII-10b;	P II-10b
28	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM	P II-11a



	Jimmy Maya – CLM, Dedy Basari, tertanggal 12 Agustus 2019	
29	Fotokopi Print Out Bill of Lading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry B/L No.MLLMOR-1519, tertanggal 07 Agustus 2019, jumlah muatan 11.022.585 MT	P II–11b
30	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Dedy Basari; Dzikril – CLM; Ahmad Sucron – APMR; Ahmad Surana Naf – CLM Jimmy Maya – CLM; Asep – APMR tertanggal 13 Agustus 2019	P II–12a
31	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry B/L No:002/MLL/VIII/2019, tertanggal 12 Agustus 2019, jumlah muatan 11.004.587 MT	P II–12b
32	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Ahmad Sucron – APMR; Asep – APMR; Dedy Basari; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM tertanggal 21 Agustus 2019	P II–13a
33	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry B/L No:003/MLL/VIII/2019, tertanggal 21 Agustus 2019, jumlah muatan 10.512.311 MT diberi tanda PII-13b;	P II–13b
34	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada grace@ascapmining.com cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Dedy Basari; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM; Zubair – CLM; tertanggal 26 Agustus 2019	P II–14a
35	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching	P II–14b



	Nickel and Stainless Steel Industry B/L No:004/MLL/VIII/2019, tertanggal 24 Agustus 2019, jumlah muatan 12.026.090 MT diberi tanda PII-14b;	
36	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Jimmy Maya – CLM; Dedy Basari; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Idris – CLM; Zubair – CLM tertanggal 30 Agustus 2019	P II–15a
37	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry B/L No.MLLMOR-1619, tertanggal 29 Agustus 2019, jumlah muatan 11.009.767 MT	P II–15b
38	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Asep – APMR; Dedy Basari; Ahmad Sucron – APMR; Dzikril – CLM; Jimmy Maya – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM; tertanggal 02 September 2019	P II–16a
39	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry B/L No:005/MLL/IX/2019, tertanggal 02 September 2019, jumlah muatan 10.502.394 MT	P II–16b
40	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc Dedy Basari; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; citralampiamandiri19@gmail.com ; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM; Idris – CLM; Zubair – CLM; zulfianajafar2018@gmail.com tertanggal 05 September 2019	P II–17a
41	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry B/L No:006/MLL/IX/2019, tertanggal 04 September 2019,	P II–17b



	jumlah muatan 10.555.341 MT	
42	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Dedy Basari; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM; Idris – CLM; tertanggal 10 September 2019	P II–18a
43	Fotokopi Print Out Bill of Loading PT Huadi Nickle Alloy Indonesia B/L No:007/MLL/IX/2019, tertanggal 10 September 2019, jumlah muatan 7.507.438 MT	P II–18b
44	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Dedy Basari; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM; Idris – CLM; Zubair – CLM tertanggal 13 September 2019	P II–19a
45	Fotokopi Bill of Loading PT Ranger Nickle Industry No.MLLMOR-1719, tertanggal 13 September 2019, jumlah muatan 11.002.595 MT	P II–19b
46	Fotokopi Email yang dikirim oleh Zulfiana Jafar < zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com > kepada grace@aspacmining.com cc ahmad.sukron@ascapmining.com ; ahmadsurananaf212@gmail.com ; asep@citralampiamandiri.com ; reno@aspacmining.com ; dedy.basri@aserracapital.com ; dzikrilh@gmail.com ; jimmymr2016@gmail.com ; citralampiamandiri19@gmail.com ; tertanggal 20 September 2019	P II–20a
47	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry B/L No:009/MLL/IX/2019, tertanggal 20 September 2019,	P II–20b



	jumlah muatan 10.501.060 MT	
48	Fotokopi Email yang dikirim oleh Zulfiana Jafar < zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com > kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Dedy Basari; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf CLM; Idris – CLM; tertanggal 24 September 2019	P II–21a
49	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Stell Industry B/L No:010/MLL/IX/2019, tertanggal 24 September 2019, jumlah muatan 10.504.330 MT	P II–21b
50	Fotokopi Email yang dikirim oleh zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Dedy Basari; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf CLM; Idris – CLM; Zubair – CLM; Reno – APMR; tertanggal 30 September 2019	P II–22a
51	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Stell Industry B/L No:012/MLL/IX/2019, tertanggal 28 September 2019, jumlah muatan 10.016.281 MT	P II–22b
52	Email yang dikirim oleh Zulfiana Jafar < zulfiana.jafar@citralampiamandiri.com > kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Dedy Basari; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf CLM; Idris – CLM; Zubair – CLM; Reno – APMR; tertanggal 07 October 2019	P II–23a
53	Fotokopi Bill of Loading PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Stell Industry B/L No.MILLMOR-1819, tertanggal 06 October 2019, jumlah muatan 11.002.595 MT	P II–23b
54	Fotokopi Email yang dikirim oleh Zulfiana Jafar	P II–24a



	< zulifana.jafar@citralampiamandiri.com > kepada Grace - APMR cc citralampiamandiri19@gmail.com ; Asep – APMR; Ahmad Sucron – APMR; Dedy Basari; Jimmy Maya – CLM; Dzikril – CLM; Ahmad Surana Naf – CLM; Idris – CLM; Zubair – CLM; Reno – APMR; tertanggal 03 October 2019	
55	Fotokopi Bill of Loading PT Huadi Nickle – Alloy Indonesia B/L No:014/MLL/X/2019, tertanggal 02 October 2019, jumlah muatan 7.504.208 MT	P II–24b

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali bukti yang bertanda P.II–3a sampai dengan P II–3c, P II–4b, P II–4c dan P II–4e sampai dengan P II–24b, Penggugat-II tidak dapat menunjukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sanggahannya Tergugat-I mengajukan bukti surat, berupa:

NO.	SURAT/ DOKUMEN	TANDA BUKTI
1.	Fotokopi Yurisprudensi Putusan Kasasi No. 743 K/Pdt/2014	T.I-1
2.	Fotokopi Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Buku II Edisi 2007 Hal. 58 s/d 61,	T.I-2
3.	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 8 Mei 1980 No. 550K/Sip/1979	T.I-3
4.	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 103/Pdt.G/2011/ PN Jkt Sel. yang diputus tanggal 18 Oktober 2011	T.I-4a
5.	Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 2374K/Pdt//2016 yang diputus tanggal 14 November 2016	T.I-4b



6.	Fotokopi Surat dari PT DAAZ BARA LESTARI kepada PT Citra Lampia Mandiri tertanggal 3 Nopember 2018	T.I-5
7.	Fotokopi Daftar Dokumen yang diperlukan untuk uji tuntas PT Clm Dan PT APMR	T.I-6
8.	Fotokopi Percakapan Melalui WA	T.I-7
9	Fotokopi Ringkasan Perjanjian antara PT Asia Pacific Mining Resources dengan PT Assera Capital tertanggal 11 Janurai 2019	T.1-8a
10	Fotokopi Ringkasan Perjanjian antara PT Asia Pacific Mining Resources dengan PT Assera Capital tertanggal 11 Janurai 2019 (dalam bahasa Indonesia)	T.I-8b
11	Fotokopi WA	T1-8c
12	Fotokopi Perjanjian Jual Beli Bersyarat tertanggal 17 Januari 2019 antara PT Asia Pacific Mining Resources dengan PT Assera Capital	T1-9
13	Fotokopi Perjanjian Pemegang saham tertanggal 14 Mei 2019 antara PT Asia Pacific Mining Resources dengan PT Assera Capital	T1-10
14	Fotokopi Dokumen PT Citra Lampia Mandiri tertanggal 25 Januari 2019	T1-11
15	Fotokopi Percakapan Wastsapp tanggal 2 Mei 2019 antara Emanuel Valentinus Domen dengan Erwin Sutanto	T1-12a
16	Fotokopi terjemahan Percakapan Wastsapp tanggal 2 Mei 2019 antara Emanuel Valentinus Domen dengan Erwin Sutanto tertanggal 2 Mei 2019	T1-12b
17	Fotokopi Email dan Daftar Permintaan Dokumen Uji Tuntas dari Bulan Februari 2019 s/d Agustus 2019	T1-13
18	Fotokopi Berita Kabar Bisnis tertanggal 21 Agustus 2014	T1-14
19	Fotokopi Berita Bisnis, tanggal 26 Mei 2019	T1-15



20	Fotokopi Tanggapan Somasi & Pemberitahuan Nomor: 068/AMPR-L/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019	T1-16a
21	Fotokopi Tanda Terima Surat Tanggal 15 Oktober 2019	T1-16b
22	Fotokopi Surat No. 073/APMR –L/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019	T1-17a
23	Fotokopi Tanda Terima Surat Tanggal 29 Oktober 2019	T1-17b
24	Fotokopi Bukti Transfer Penggugat I Kepada Tergugat I tanggal 29 Januari 2019	T1-18
25	Fotokopi Surat Nomor : 073/APMR-L/xi 2019 tanggal 7 Nopember 2019	T1-19a
26	Fotokopi Tanda Terima Surat Tanggal 7 November 2019	T1-19b
27	Fotokopi Surat Nomor : 011/SPP/CLM.A/DIRUT/IV/2019 tanggal 30 April 2019	T1-20a
28	Fotokopi Tanda terima surat tanggal 30 April 2019	T1-20b
29	Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 4 Oktober 2019	T1-21
30	Fotokopi Bukti Transfer tanggal 14 Oktober 2019	T1-22
31	Fotokopi Surat No. 062/APMR-L/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019	T1-23a
32	Fotokopi Tanda Terima Surat Tanggal 3 Oktober 2019	T1-23b
33	Fotokopi Surat Nomor 069/APMR –L/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019	T1-24a
34	Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 15 Oktober 2019	T1-24b
35	Fotokopi Surat Tanggal 24 Oktober 2019;	T1-25a
36	Fotokopi Surat tanda terima surat tanggal 24 Oktober 2019	T1-25b
37	Fotokopi Surat AMI No. 001?AMI-LGL/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019	T1-26



38	Fotokopi Surat Nomor 002/AMI/LGL/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019	T1-27
39	Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. pgl/1619/VII/2020 /Dittipidum kepada Tergugat V	T1-28a
40	Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. pgl/1618/VII/2020 /Dittipidum kepada Tergugat IV	T1-28b
41	Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. pgl/1619/VI/2020 /Dittipidum kepada Tergugat VI	T1-28c
42	Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S. pgl/1621/VII/2020 /Dittipidum kepada Tergugat III	T1-28d
43	Fotokopi Surat dari Assera Capital Nomor 002/ASCAP- LGL/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019	T1-29a
44	Fotokopi Surat dari Assera Capital Nomor 004/ ASCAP - LGL/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019	T1-29b
45	Fotokopi Surat dari Assera Mineralindo Investama Nomor 004/AMI- LGL/X/2019 tertanggal 29 Oktober 2019	T1-29c
46	Fotocopy Percakapan Whatsaap tanggal 16 Januari 2019 antara Zainal Abidinsyah Siregar pemilik No. HP 0811-917-137 dengan Emmanuel Valentinus Domen	T1-30a
47	Fotocopy Terjemah tersumpah percakapan Whatsaap tanggal 16 Januari 2019 antara Abidinsyah Siregar pemilik No. HP 0811-917-137 dengan Emmanuel Valentinus Domen	T1-30b
48	Fotocopy Draft Perjanjian Jual Beli Bersyarat	T1-30c
49	Fotocopy Tembusan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, beserta lampirannya yakni Surat Ketetapan No. 217.4C/IV/2021/Dittipidum tanggal 12 April 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri yang diberikan kepada Sdr. Emmanuel Valentinus Domen Direktur Utama Tergugat I	T1-31a



50	Fotocopy Tembusan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, beserta lampirannya yakni Surat Ketetapan No. 217.4C/IV/2021/Dittipidum tanggal 12 April 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri yang diberikan kepada Sdr. Thomas Azali sebagai Direktur dan Pemegang Saham Tergugat I	T1-31b
	Fotocopy Tembusan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, beserta lampirannya yakni Surat Ketetapan No. 217.4C/IV/2021/Dittipidum tanggal 12 April 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri yang diberikan kepada Sdr. Helmut Hermawan Direktur Tergugat I	T1-31c
51	Fotocopy Tembusan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, beserta lampirannya yakni Surat Ketetapan No. 217.4C/IV/2021/Dittipidum tanggal 12 April 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri yang diberikan kepada Sdr. Ruskin sebagai Komisaris dan Pemegang Saham Tergugat I	T1-31d

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali bukti yang bertanda T.I-1, T.I-3 sampai dengan T.I-8a, T.I-8c, T.I-11, T.I-12a sampai dengan T.I-16a, T.I-17a, T.I-18, T.I-19a, T.I-20a, T.I-22, T.I-23a, T.I-24a, T.I-25a dan T1-30c, Tergugat-I tidak dapat menunjukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat-III ampai dengan Tergugat- VI mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

NO.	SURAT/ DOKUMEN	TANDA BUKTI
1.	Fotokopy Perjanjian Jual Beli Bersyarat tanggal 17 Januari 2019 antara PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) sebagai Penjual dengan PT.Aserra Capital (PENGUGAT I) sebagai Pembeli. Selanjutnya	T.III, T.IV,



	disebut "PJBB tanggal 17 Januari 2019	T.V, T.VI - 1
2.	Fotokopy Perjanjian Gadai Saham tanggal 28 Januari 2019 antara PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) dan PT.Aserra Capital (PENGGUGAT I), ("PGS Tanggal 28 Januari 2019")	T.III, T.IV, T.V, T.VI - 2
3.	Fotokopy Perjanjian Pemegang Saham Tanggal 14 Mei 2019 antara PT.Aserra Sejahtera Investama / sekarang PT.Aserra Mineralindo Investama (PENGGUGAT II) dan PT.Asia Pasific Mining Resources (TERGUGAT I), Thomas Azali (TERGUGAT III) dan Ruskin (TERGUGAT IV), ("PPS Tanggal 14 Mei 2019")	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 3
4.	Fotokopy Akta No. 4 Tanggal 13 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. Asia Pacific Mining Resources	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 4
5.	Fotokopy Email tanggal 25 Januari 2019 kepada PENGGUGAT I (PT.Aserra Capital) melalui Saudara NURISHA NINGTYAS (staff PENGGUGAT I) pada alamat email : nurisha.ningtyas@aserracapital.com	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 5
6.	Fotokopy Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT II (PT. Aserra Mineralindo Investama) No.062/APMR-L/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 perihal Pengakhiran Lebih Awal Perjanjian pemegang Saham dan Pengembalian Bantuan Modal Kerja.	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 6A
7	Fotokopy Tanda Terima Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) No.062/APMR-L/X/2019 Tanggal 02 Oktober 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 6B
8	Fotokopy Bukti Setoran PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PT.Aserra Mineralindo Investama (PENGGUGAT II) sebesar Rp.	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 7



	20.000.000,000- (dua puluh milyar rupiah) melalui bank BCA tanggal 4 Oktober 2019	
9	Fotokopy Transfer dari PT. Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) atas pembagian profit sharing 50 % untuk PENGUGAT II melalui rekening PENGUGAT II (PT. Aserra Mineralindo Investama) pada Bank Central Asia No.006.7299799 atas nama ASERRA MINERALINDO INVESTAMA sebesar Rp. 925.341.712,- untuk periode Mei – Agustus 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 8
10	Fotokopy Surat PENGUGAT II kepada PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) Nomor 001/AMI-LGL/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, perihal Somasi	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 9
11	Fotokopy Surat PENGUGAT I kepada PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) Nomor 001/ASCAP-LGL/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019, perihal Somasi	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 10
12	Fotokopy Surat PT. Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PENGUGAT I (PT.Aserra Capital) No. 068/APMR-L/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Tanggapan Somasi dan Pemberitahuan Pengakhiran PJBB	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 11A
13	Fotokopy Tanda Terima Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PENGUGAT I (PT.Aserra Capital) No. 068/APMR-L/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 11B
14	Fotokopy Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PENGUGAT I (PT.Aserra Capital) No.073/APMR-L/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019, Perihal PJBB Efektif Berakhir dan Konfirmasi Rekening Pengambalian Deposit.	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 12A
15	Fotokopy Tanda Terima Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) No.073/APMR-L/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 12B

Halaman 90 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16	Fotokopy Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT I (PT.Aserra Capital) No.073/APMR-L/XI/2019 tanggal 7 November 2019 perihal konfirmasi Ketiga-Rekening pengembalian Deposit	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 13A
17	Fotokopy Tanda Terima surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) No.073/APMR-L/XI/2019 tanggal 7 November 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 13B
18	Fotokopy Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT II (PT. Aserra Mineralindo Investama) No.069/APMR-L/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Tanggapan atas Surat AMI	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 14
19	Fotokopy Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) kepada PENGGUGAT II (PT. Aserra Mineralindo Investama) tanggal 24 Oktober 2019 perihal Tanggapan atas Surat AMI tanggal 22 Oktober 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 15A
20	Fotokopy Tanda terima Surat PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) tanggal 24 Oktober 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 15B
21	Fotokopy Surat PENGGUGAT II (PT. Aserra Mineralindo Investama) kepada PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) No.002/AMI-LGL/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 16
22	Fotokopy Surat PENGGUGAT II (PT. Aserra Mineralindo Investama) kepada PT.Asia Pacific Mining Resources (TERGUGAT I) I No.003/AMI-LGL/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 17
23	Fotokopy Jawaban dan Gugatan Rekonpensi bertanggal 9 September 2020 dari PT. Aserra Mineralindo Investama selaku Termohon Arbitrase (PENGGUGAT II pada perkara ini), yang disampaikan	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 18



	dalam persidangan perkara No.43006/II/ARB-BANI/2020 pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI")	
24	Fotokopy Jawaban dan Gugatan Rekonpensi bertanggal 19 Agustus 2020 dari PT. Aserra Capital selaku Termohon Arbitrase (PENGGUGAT I pada perkara ini) dalam perkara No.43007/II/ARB-BANI/2020 pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 19
25	Fotokopy Akta Pernyataaan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. ASIA PACIFIC MINING RESOURCES" No. 9 tanggal 08 Maret 2021	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 20
26	Fotokopy Surat Ketetapan Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum, Nomor: S.Tap/217.4C/IV/2021/Dittipidum tanggal 12 April 2021 tentang Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0911/X/2019/Bareskrim tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Pelapor ZAINAL ABIDINSYAH SIREGAR	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 21
27	Fotokopy Surat Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, Perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan tembusan kepada Sdr. THOMAS AZALI (TERGUGAT III)	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 22
28	Fotokopy Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, Perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan tembusan kepada Sdr. RUSKIN (TERGUGAT IV)	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 23
29	Fotokopy Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, Perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 24



	tembusan kepada Sdr. EMMANUEL VALENTINUS DOMEN (TERGUGAT V)	
30	Fotocopy Surat dari Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor: B/403/IV/2021/Dittipidum tanggal 13 April 2021, Perihal Pemberitahuan penghentian penyidikan, dengan tembusan, Sdr. HELMUT HERMAWAN (TERGUGAT VI)	T.III, T.IV, T.V, T.VI – 25

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali bukti yang bertanda T.III, T.IV, T.V, T.VI – 2, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 4, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 5, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 6A, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 8, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 11A, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 12A, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 13A, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 14, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 15A, T.III, T.IV, T.V, T.VI – 18 dan T.III, T.IV, T.V, T.VI – 19, Tergugat-III sampai dengan Tergugat-VI tidak dapat menunjukan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi, walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua-belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa kemudian kedua-belah pihak tersebut mengajukan kesimpulan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan selanjutnya mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini, sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSPESI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Tentang Gugatan Prematur;
3. Tentang Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat Dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tentang Kewenangan Absolut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap eksepsi pada Ad.1. Tentang Kewenangan Absolut tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Ad.2. Tentang Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan klaim adanya perbuatan Para Tergugat melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu serta permufakatan jahat telah menyebabkan Para Penggugat menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, hal mana persis

Halaman 94 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



sama seperti klaim Para Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/0911/X/2019/Bareskrim, tanggal 17 Oktober 2019 yang saat ini masih dalam **Tahap Proses Penyidikan**;

- Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan prematur karena adanya proses hukum lainnya yang menengguhkan gugatan dan atau permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat;. Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2014 Nomor 743 K/PDT/2014 (Vide; Bukti T.1-1):

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Penggugat menolak dalil Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa proses hukum gugatan PMH perdata di Pengadilan Negeri tidak perlu menunggu proses hukum perkara pidana, begitu pula sebaliknya karena perkara *a quo* bukan merupakan perkara tindak pidana perzinahan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") atau sengketa kepemilikan tanah, dengan dasar sebagai berikut:
- Bahwa mengenai proses perkara pidana yang bersinggungan dengan perkara perdata, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 mengambil sikap Pemeriksaan Perkara Pidana dapat ditangguhkan menunggu Putusan Pengadilan dalam perkara perdata, dengan bunyi:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."

- Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 menyatakan tidak semua perkara pidana yang bersinggungan dengan perkara perdata harus menunggu terlebih dahulu Putusan Pengadilan perkara perdata. Hal ini terlihat dalam Poin II angka 1, 2, dan 3 yang menyatakan:

Halaman 95 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



1. *“Prejudiciel geschill” ini ada yang merupakan suatu “question prejudicielle a l’action” dan ada yang merupakan “question prejudicielle au jugement”*
 2. *“Question prejudicielle a l’action” adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);*
 3. *Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana;*
- Bahwa sehingga, dalam hal ini Perkara Pidana yang justru yang “Dapat” (tidak wajib) ditangguhkan, itupun jika terkait dengan tindak pidana perzinahan Pasal 284 KUHP atau sengketa kepemilikan tanah. Sedangkan perkara Perdata berdasarkan gugatan PMH *a quo* dapat terus dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa atas kedua versi dan visi hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a-quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*, selain itu perbuatan Para Tergugat tersebut telah dilaporkan ke Polisi oleh Para Penggugat, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah dalam hal ini perkara perdata *in-casu* premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua perkara perdata yang bersinggungan dengan perkara pidana harus menunggu terlebih dahulu Putusan Pengadilan perkara pidana, begitu sebaliknya, sehingga suatu tuntutan hukum baik secara keperdataan maupun pidana dapat dilakukan secara bersamaan dan tidak saling menunggu, karena sifatnya kasuistik;

Menimbang, bahwa selain Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini juga melaporkan Para Tergugat ke Bareskrim Polri, sebagaimana Laporan Polisi No.LP/B/0911/X2019, Bareskrim, tanggal 17 Oktober 2019, Pelapor atas nama Zainal Abidinsyah Siregar tentang



dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terkait jual beli saham 85% PT.Citra Lampia Mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, dengan Tersangka atas nama Emmanuel Valentinus Domen, Thomaz Azali, Helmut Hermawan dan Ruskin, kemudian atas laporan tersebut telah dilakukan penyidikan dan selanjutnya telah dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum (Vide: Bukti Penggugat-I yang diberi tanda P.I-11, bukti Tergugat-I yang diberi tanda T.I-1, T.I-28a sampai dengan T.I-28d, T.I-31a sampai dengan T.I-31d dan bukti T.III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI yang diberi tanda T.III.T.IV.T.V.T.VI-21 sampai dengan T.III.T.IV.T.V.T.VI-25);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan yang mendasari eksepsi Para Tergugat dengan memberikan contoh kasus sebagaimana dalam eksepsinya tersebut, karena pokok permasalahannya berbeda dan sistem hukum di Indonesia bukan menganut sistem *Common Law* (Anglo Saxon) tetapi menganut sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental), yang mana Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin *stare decicis* dan undang-undang sebagai sumber hukumnya yang utama, selain itu tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu perkara pidana *penipuan/ penggelapan* terlebih dahulu diputus oleh pengadilan pidana dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baru kemudian dapat digugat secara perdata;

Meimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap obyek gugatan Para Penggugat yang bersinggungan dengan perkara pidana *penipuan/ penggelapan* adalah tidak premature dan tidak saling menangguhkan, tetapi dapat diajukan secara bersama-sama/ berjalan ber-iringan, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI (Para Tergugat) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.3. Tentang Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat Dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Tergugat, pada pokoknya menyatakan:

Halaman 97 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan konsepsi perbuatan melawan hukum dalam dimensi hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dengan konsepsi melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijk*) dan tidak dapat membedakan kualifikasi Para Tergugat selaku Subyek Hukum secara pribadi atau sebagai badan hukum;
- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membedakan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat mencampuradukkan antara alasan gugatan yang menyatakan Para Tergugat melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati, dengan klaim dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana dilaporkan Penggugat I ke Kepolisian. Padahal sudah secara jelas Para Penggugat menyepakati semua perselisihan yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian diselesaikan secara musyawarah atau diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
- Bahwa Tentang Kumulasi Gugatan, yang mana klaim yang dinyatakan Para Penggugat bahwa Para Tergugat telah memberikan pernyataan yang tidak benar tentang Tergugat II, sehingga Penggugat I menyerahkan dana sebesar USD 2.000.000,- (Dua juta dan menandatangani PJBB sebagaimana dimuat dalam angka 21-24 halaman 10 s/d 11 Surat Gugatan dan klaim yang dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah memberikan pernyataan yang menyesatkan tentang Tergugat II sehingga Para Penggugat bersedia memberikan modal kerja Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar Rupiah) dan menandatangani PPS sebagaimana dimuat dalam angka 25 halaman 11 s/d angka 36 halaman 15 Surat Gugatan;

Hal tersebut merupakan konsepsi perbuatan melawan hukum; dan Klaim yang dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa Para Tergugat terkait dengan hak atas profit sharing dari Tergugat II sebesar 50% sebagaimana dimuat dalam angka 36 halaman 15 adalah terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang masuk dalam konsepsi gugatan Wanprestasi.



Meskipun mempunyai hubungan kausal namun penggabungan tersebut tidak diperbolehkan dan/atau dilarang karena mengaburkan Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak cermat dan kabur karena tidak dapat memperinci atas kerugian dan tidak ada satupun dasar dan alasan tentang kerugian nyata yang diderita Penggugat I dan Penggugat II atas tindakan masing-masing Tergugat dalam gugatan *a quo*;
- Para Penggugat mendasarkan kerugiannya dari deposit dan bantuan modal kerja yang merupakan objek kesepakatan dalam PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, dimana keseluruhan bantuan modal kerja sudah dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat II, sedangkan deposit belum dapat dikembalikan oleh Para Tergugat dikarenakan di dalam PJBB tidak tercantum nomor rekening Penggugat I. Untuk pengembalian deposit ini Tergugat I telah berkirin surat kepada Penggugat I sebanyak 2 (dua) kali, namun Penggugat I tidak meresponnya.
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dengan klaim adanya perbuatan Para Tergugat melakukan pertemuan-pertemuan, bujuk rayu serta permufakatan jahat telah menyebabkan Para Penggugat menandatangani setidaknya 2 (dua) dokumen perjanjian, yaitu PJBB tanggal 17 Januari 2019 dan PPS 14 Mei 2019, hal mana persis sama seperti klaim Para Penggugat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/0911/X/2019/Bareskrim, tanggal 17 Oktober 2019 didasarkan itikad buruk dengan tujuan untuk melemahkan keadaan Para Tergugat (*vexatious litigation*) vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Oktober 2011, hal tersebut dapat kwalifikasikan sebagai *Vexatious litigation*;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Penggugat menolak dalil Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Gugatan, Penggugat telah secara rinci dan jelas menguraikan perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang melakukan perbuatan, perkataan, bujuk rayu secara melawan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap Para

Halaman 99 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Penggugat, sehingga Para Peggugat menderita kerugian, sebagaimana pada unsur-unsur PMH Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Bahwa PMH yang menjadi pokok permasalahan dalam Surat Gugatan sudah jelas berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. *Perbuatan Para Tergugat dengan memberikan informasi yang tidak benar sejak awal pertemuan, melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat, melanggar norma kepatutan/kepatutan dalam dunia bisnis, terhadap Para Peggugat, mempunyai hubungan kausal dengan akibat yang timbul yaitu kerugian Peggugat I atas deposit sebesar USD 2.000.000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat). Seharusnya jika deposit tersebut tidak diserahkan oleh Peggugat I kepada Tergugat I, dan dipergunakan oleh Peggugat I pada bisnis usaha yang sejenis, maka seharusnya bisa menghasilkan keuntungan minimal sejumlah tertentu. Jumlah tertentu itu merupakan kerugian materiil bagi Peggugat I.*

b. *Perbuatan Para Tergugat melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat, melanggar norma kepatutan/kepatutan dalam dunia bisnis, sehingga Peggugat II memberikan dana sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan selanjutnya menyelewengkan penggunaan dana tersebut yang semula sebagai modal kerja dari Peggugat II (diperhitungkan sebagai porsi pemegang saham 50% pada Tergugat I), namun kemudian dianggap sebagai utang/piutang biasa kepada Para Tergugat, sehingga mempunyai hubungan kausal dengan akibat yang timbul yaitu kerugian Peggugat II atas penyerahan dana kepada Tergugat II sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Seharusnya jika dana tersebut tidak diserahkan oleh Peggugat II kepada Tergugat II, dan dipergunakan oleh Peggugat II pada bisnis usaha yang sejenis, maka seharusnya bisa menghasilkan keuntungan minimal sejumlah tertentu. Jumlah tertentu itu merupakan kerugian materiil bagi Peggugat I.*

- Bahwa Perbuatan Para Tergugat jelas merupakan PMH bukan wanprestasi, karena perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan

Halaman 100 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



adalah perbuatan yang dilakukan bukan mengenai pelaksanaan isi perjanjian, melainkan Para Tergugat memberikan informasi yang tidak benar sejak awal pertemuan, melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat untuk mengambil keuntungan sepihak dari Para Penggugat.

- Bahwa selanjutnya antara perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II keduanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer oleh karenanya tidak terikat dengan klausul arbitrase, sehingga tidak ada perbedaan kompetensi absolut atas perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat telah menguraikan perbuatan-perbuatan melawan hukum Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
- Bahwa upaya mengajukan Gugatan *a quo* dan Laporan Polisi nomor LP/B/0911/X/2019/Bareskrim merupakan langkah hukum yang diambil untuk melindungi hak-hak Para Penggugat dari PMH Para Tergugat dengan tujuan memperoleh keadilan atas hak Para Penggugat (tidak hanya untuk mengganggu);
- Bahwa selanjutnya antara perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II keduanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUHPer oleh karenanya tidak terikat dengan klausul arbitrase, sehingga tidak ada perbedaan kompetensi absolut atas perbuatan Para Tergugat terhadap Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas kedua versi dan visi hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat sudah menguraikan secara jelas tentang penyebutan subyek maupun obyek dalam gugatannya dan didalam posita gugatan Para Penggugat telah pula menguraikan tentang peran maupun keterkaitan Para Tergugat dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, begitu juga terhadap petitum gugatan Para Penggugat tidak saling bertentangan antara posita dan petitum gugatan, tetapi untuk terbukti atau tidaknya perlu adanya pembuktian lebih lanjut;

Halaman 101 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a-quo adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum dan bukan wanprestasi, karena Para Tergugat telah melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat untuk mengambil keuntungan sepihak dari Para Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, oleh karenanya dalam hal ini tidak ada komulasi antara gugatan wanprestasi dengan gugatan PMH karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, selain itu tidak semua pihak terikat dengan klausul arbitrase;

Menimbang, bahwa berkaitan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a-quo yang dibarengi dengan laporan polisi, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah suatu upaya untuk melakukan penekanan/ mengganggu hak seseorang, tetapi merupakan suatu hak bagi setiap orang/ warga Negara yang merasa hak-nya dilanggar, sehingga dalam perkara a-quo Para Penggugat dapat melakukan upaya hukum baik secara keperdataan maupun pidana dan dapat dilakukan secara bersamaan dan tidak saling menunggu, karena sifatnya kasuistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Ad.3. tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Para Penggugat, bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyangkal atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya yang telah



dibantah tersebut, sebaliknya Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen-bewijs);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

- Penggugat-I menyerahkan dan mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.I – 1 sampai dengan P.I - 17B;
- Penggugat-II menyerahkan dan mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.II – 1 sampai dengan P.II - 24b;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna meneguhkan dalil sanggahannya Para Tergugat mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

- Tergugat-I menyerahkan dan mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I-31d;
- Tergugat-III sampai dengan Tergugat-VI menyerahkan dan mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.III, T.IV, T.V, T.VI – 1 sampai dengan T.III, T.IV, T.V, T.VI – 25;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang diakui oleh kedua-belah pihak, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat-I telah menyerahkan uang sebesar USD 2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) sebagai Deposit/Down Payment (DP) kepada Tergugat-I (PT. APMR), sebagaimana Kwitansi Tanda Terima No. KWT. 001/01/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Asia Pacific Mining Resources atas penerimaan dana deposited dari PT Aserra Capital sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) sebagai tindak lanjut Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) atas pembelian 85% saham pada Tergugat-II (vide Bukti P.I-8);
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2019 Penggugat II telah memberikan Bantuan Modal Kerja kepada Tergugat I sejumlah Rp 20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah) sebagai tindak lanjut adanya PPS dan pada tanggal 4 Oktober 2019 Tergugat-I telah mengembalikan bantuan modal kerja tersebut kepada Penggugat II (vide Bukti T I-21) beserta pembagian profit sementaraanya sejumlah Rp 925.341.712,- (vide Bukti T.I-22, T.I-23a dan T.I-23b);



Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat gugatan, jawab-menjawab (jawaban, replik-duplik), alat bukti dan kesimpulan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak, yaitu:

1. **Tentang Perbuatan Melawan Hukum;**
2. **Tentang Ganti Kerugian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perselisihan hukum oleh kedua-belah pihak tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat menyatakan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memberikan pernyataan yang tidak benar tentang Tergugat-II, sehingga penggugat I menyerahkan dana sebesar USD 2.000.000,- (dua juta dolar amerika serikat), dan menandatangani PJBB;
- Bahwa dengan janji-janji dan penyampaian informasi yang tidak benar dan bertentangan dengan Hak Subyektifnya Para Tergugat sendiri di setiap pertemuan itulah, maka pada tanggal 17 Januari 2020, Penggugat I menjadi tertarik dan menyambut penawaran Tergugat III dan mau membeli 85% saham pada Tergugat II, yang ditandai dengan penandatanganan PJBB pada tanggal 17 Januari 2019 dan selanjutnya Penggugat I menyerahkan uang sebesar USD 2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) sebagai Deposit/Down Payment (DP) kepada Tergugat I (PT. APMR) pada tanggal 28 Januari 2019 (*vide* Bukti P I-8);
- Bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberikan pernyataan yang menyesatkan tentang Tergugat II sehingga Penggugat II bersedia memberikan modal kerja Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan menandatangani PPS;
- Bahwa Tergugat I melalui Tergugat V, Tergugat II melalui Tergugat VI, Tergugat III, dan Tergugat IV pada sekitar bulan Maret 2019 demi menutupi perbuatannya yang telah memberikan keterangan

Halaman 104 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



menyesatkan tentang PT CLM (*in casu* Tergugat II) kepada Penggugat I, sebagaimana disampaikan di atas, yang baru diketahui oleh Penggugat I dalam masa LDD; sekaligus dalam rangka mengeruk keuntungan yang lebih besar lagi dari Penggugat I dan Penggugat II, Para Tergugat telah menyatakan hal-hal di bawah ini:

- a. Kontraktor tambang PT DAS yang mempunyai kontrak 10 tahun (sehingga Tergugat II hanya menerima royalti saja selama 10 tahun tersebut), bisa diputuskan kontraknya;
 - b. Setelah PT DAS diputuskan kontraknya, maka Tergugat II memerlukan modal kerja/usaha operasi produksi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);
 - c. Penggugat II jika mau memberikan dana Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), maka Penggugat II berhak atas 50% *profit sharing* (pembagian keuntungan) penjualan produksi tambang;
 - d. Penggugat II akan diberikan 50% saham pada Tergugat I, yaitu sejumlah 200 lembar saham dengan cara pengeluaran/penerbitan saham baru;
 - e. Untuk menjamin hal ini 100% saham pada Tergugat I telah digadaikan kepada Penggugat I;
- Bahwa untuk mencapai tujuannya tersebut, Para Tergugat secara bersama-sama telah memberikan keterangan dan informasi yang tidak benar kepada Penggugat II untuk masuk dalam Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 14 Mei 2019 (PPS), dan karenanya Penggugat I maupun Penggugat II yakin dan percaya:
 - a. menjadi pemegang saham 85% dari Tergugat II;
 - b. menjadi pemegang saham 50% Tergugat I, melalui penerbitan saham baru;
 - c. sebelum a dan b efektif terjadi, secara berkala akan menerima 50% *profit sharing* penjualan hasil tambang sejak bulan Mei 2019;
 - d. poin a sampai dengan c akan terjamin pelaksanaannya karena personil dari Penggugat II akan duduk juga sebagai Direktur (1 orang), Komisaris (1 orang) dan 1 (satu) orang Wakil Kepala Keuangan;

Halaman 105 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat pada pokoknya menolak untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua versi dan visi hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*, sehingga dengan demikian perbuatan melawan hukum (PMH) timbul karena Undang-undang atas perbuatan orang yang melanggar hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum secara klasik sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut, namun dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi, pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas, meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si-pelaku sendiri menurut undang-undang, atau;
2. Bertentangan dengan tata susila yang baik, atau;
3. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain menurut undang-undang, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ke-empat perbuatan melawan hukum tersebut diatas, dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Adanya kerugian;

Halaman 106 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan bujuk rayu, tipu daya dan permufakatan jahat, sehingga Para Penggugat tertarik dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBB), tanggal 17 Januari 2019 (antara Tergugat-I dengan Penggugat-I) dan Perjanjian Gadai Saham (PGS), tanggal 28 Januari 2019 (antara Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV dengan Penggugat-I) serta Perjanjian Pemegang Saham (PPS), tanggal 14 Mei 2019 (antara Penggugat-II, Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV), yang mana atas perjanjian-perjanjian tersebut, Penggugat-I telah menyerahkan uang sebesar US\$ 2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) sebagai Deposit/Down Payment (DP) kepada Tergugat-I (PT. APMR) dan Penggugat-II telah memberikan Bantuan Modal Kerja kepada Tergugat-I, sebesar Rp 20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah) (Vide: Bukti P.I-1 sampai dengan P.I-4, P.II-1, P.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I-1 adalah sama dengan bukti T.I-9 dan bukti T.III.T.IV.T.V.T.VI – 1, yang mana **Emmanuel Valentinus Domen** (Tergugat-V) yang bertindak sebagai Direktur Utama PT. Asia Pacific Mining Resources (Tergugat-I) telah menyatakan dan menjamin, pada pokoknya bahwa PT Citra Lampia Mandiri/ CLM (Tergugat-II) statusnya tidak dalam proses hukum, sengketa ataupun perselisihan dan tidak ada tuntutan pihak ketiga manapun, tetapi kenyataannya berdasarkan bukti P I-4 dan Bukti P I-13.c sampai dengan bukti P I-13.e terdapat sengketa di pengadilan yang terjadi sejak periode tahun 2018, sedangkan terhadap bukti Tergugat yang bertanda T.I-5 sampai dengan bukti T.I-7 adalah tidak relevan, sedangkan kesimpulan Tergugat-I pada halaman 9 yang berkaitan dengan hal tersebut justru menguatkan dalil gugatan Para Penggugat karena hal tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 6 September 2019 atau setelah dilaksanakan penandatanganan PJBB tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak periode tahun 2018 tersebut telah terjadi sengketa antara Para Pemegang Saham dan Pemblokiran Saham di Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu perbuatan Tergugat-V selaku Direktur Utama PT. Asia Pacific Mining Resources (Tergugat-I) yang telah memberikan keterangan dan pernyataan tidak benar

Halaman 107 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



sebagaimana pada bukti P.I-1 adalah sama dengan bukti T.I-9 dan bukti T.III.T.IV.T.V.T.VI – 1);

Menimbang, bahwa sehubungan transaksi PJBB, sebagaimana pada bukti P I – 1 adalah sama dengan bukti T.I-9 dan bukti T.III.T.IV.T.V.T.VI – 1, maka perlu untuk ditindak lanjuti dengan Laporan Uji Tuntas/LUT terhadap dokumen-dokumen yang wajib diberikan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, tetapi berdasarkan bukti P I – 6, berupa Laporan Uji Tuntas yang dilaksanakan oleh UMBRA - *Strategic Legal Solutions* selaku pelaksana Laporan Uji tuntas yang mana pihak UMBRA telah memberikan catatan/ informasi didalam Laporan Uji tuntas, bahwa sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas/LUT, pihak UMBRA tidak menerima dokumen-dokumen yang terkait, sebagaimana hasil temuan LUT, sebagai berikut:

- Perjanjian Kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dan Persetujuan tertulis dari BCA terkait pengambil-alihan dan perubahan susunan pemegang saham. Dokumen perjanjian dan Persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan, sehingga ketiadaan dokumen tersebut berakibat tidak dapat dilakukan uji tuntas terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat-I kepada pihak ketiga yang berdampak terhadap kepemilikan saham Tergugat-I pada Tergugat-II (*vide Halaman 23 LUT, bagian Catatan pada 5.1.3 Perjanjian*);
- Ketidadaan Perjanjian Operasional antara Tergugat-II dengan Pihak Ketiga, karena tidak disediakannya dokumen dimaksud berakibat tidak dapat dikaji risiko hukum lainnya terkait hak dan kewajiban Tergugat-II dengan pihak ketiga (*vide Halaman 47 LUT, angka 1 pada 5.2.4 Perjanjian dan Catatannya pada Halaman 48*);
- Ketidadaan Perjanjian Sewa Menyewa terkait Aset yang digunakan oleh Tergugat-II dan Klaim Tanah dari Masyarakat untuk Area Pelabuhan, tidak diberikannya dokumen dimaksud berakibat tidak dapat dikaji risiko hukum lainnya untuk dokumen aset (*vide Halaman 49 LUT, pada 5.2.5 Aset*);
- Mengenai Izin Pertambangan, Tergugat-I tidak memberikan Dokumen sebagai berikut:

Halaman 108 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



- a. Salinan perjanjian/kontrak dengan pemegang IUP Operasi Produksi PT Indo Butirama No. 119 tahun 2012;
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap 3 bulan;
- c. Laporan Hasil Verifikasi setiap bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

(vide Halaman 71 LUT, bagian Catatan pada 3.3. Izin Pertambangan)

- Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga sehubungan dengan operasional dan perjanjian jual beli mineral Tergugat-II. Namun hingga tanggal LUT, Tergugat-I tidak memberikan dokumen-dokumen terkait, padahal berdasarkan hasil management interview tanggal 25 Juli 2019, Tergugat-II mengkonfirmasi bahwa terdapat perjanjian dengan pihak ketiga dimaksud. *(vide bagian Catatan pada Halaman 128 LUT);*
- Ketidadaan dan/atau tidak diberikannya dokumen-dokumen terkait Perjanjian Kredit, Aset, dan Asuransi Tergugat-II hingga tanggal LUT. *(vide Halaman 131 LUT, angka 5.3, 6 dan 7);*

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut Para Tergugat dalam kesimpulannya, tetanggal 27 April 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa

- Bukti P I-6 adalah merupakan laporan hasil uji tuntas atas dokumen-dokumen Tergugat-I dan Tergugat-II. Bahwa bukti Laporan final hasil Uji Tuntas tertulis selesai pada 6 September 2019, namun Penggugat I tidak pernah menyampaikan hasil laporan LUT tersebut kepada Tergugat-I;
- Bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah beriktikad baik dan tidak pernah menghalang-halangi dalam memberikan dokumen perseroannya kepada Penggugat-I;
- Laporan Final Uji tuntas tersebut hanyalah sebatas penilaian berupa rekomendasi. Faktanya Para Penggugat tidak melakukan tindakan apapun untuk menutup transaksi dengan menyampaikan kepuasan

Halaman 109 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



dan membayar harga pengalihan atau menyampaikan ketidakpuasan dan/atau menyampaikan penawaran harga terbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui dengan adanya kekurangan dokumen-dokumen tersebut dari hasil temuan LUT, hal ini dikarenakan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak memberikan data yang lengkap, jujur dan akurat, sehingga perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II sudah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan beritikad buruk karena telah menghalang-halangi dalam pelaksanaan uji tuntas, selain itu sebagaimana pada bukti P.I-1 adalah sama dengan bukti T.I-9 dan bukti T.III.T.IV.T.V.T.VI – 1 dihubungkan dengan bukti P-7a, berupa Akta No. 2, Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Pacific Mining Resources, tertanggal 10 Maret 2008, yang dibuat di-hadapan Rovandy Abdams, S.H., Notaris di Cilegon, yang mana dalam Akta tersebut tentang Tugas Dan Wewenang Direksi, sebagaimana Pasal 14 Ayat 1 huruf e, berbunyi:

“menjual saham-saham milik perseroan atau penyertaan perseroan dalam perusahaan lain atau dengan cara lain menjaminkan saham-saham milik perseroan dalam perusahaan-perusahaan lain;”

“harus dengan persetujuan tertulis dan atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris”,

Sedangkan dalam komparasi/ para pihak dalam PJBB, disebutkan bahwa **Emmanuel Valentinus Domen** (Tergugat-V) yang bertindak sebagai Direktur Utama PT. Asia Pacific Mining Resources (Tergugat-I) sama sekali tidak menyebutkan bahwa dirinya bertindak sebagai Direktur Utama Tergugat-I dan telah mendapat persetujuan dari komisaris Tergugat-I, padahal PJBB tersebut adalah bertujuan untuk Menjual Saham-Saham Milik Perseroan/Tergugat-I atau penyertaan perseroan/Tergugat dalam perusahaan lain yakni dalam perusahaan Tergugat-II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut Para Penggugat, bahwa Tergugat-III sampai dengan Tergugat-VI merupakan bagian dari Tergugat-I tentunya telah mengetahui dan memahami tentang persyaratan penjualan saham perseroan, karena Tergugat-IV dari awal

Halaman 110 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



telah aktif dalam penawaran aset yang akan dialihkan kepada Penggugat-I, walaupun dalam hal ini Tergugat-I dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan hal tersebut merupakan urusan internal perseroan dan tidak ada satupun konflik di dalam perseroan Tergugat I, walaupun demikian menurut hemat Majelis Hakim oleh karena hal tersebut adalah merupakan suatu syarat mutlak yang telah ditentukan dalam Pasal 14 Ayat 1 huruf e Akta No. 2, Pernyataan Keputusan Rapat PT Asia Pacific Mining Resources, tertanggal 10 Maret 2008, yang dibuat di-hadapan Rovandy Abdams, S.H., Notaris di Cilegon, sehingga dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, karena yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a-quo, yaitu antara Para Penggugat-I dengan Para Tergugat bukan mengenai pelaksanaan isi dari PJBB, PGS, melainkan tentang sebelum terjadinya penandatanganan PJBB tersebut (Vide: Bukti P.I-1, P.I-2A sampai dengan P.I-2C, P.I-7A dan P.II.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI sudah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain (Para Penggugat), karena sebelum penandatanganan PJBB maupun PPS Para Tergugat telah sengaja memberikan keterangan/ pernyataan tidak benar sehingga Para Penggugat merasa yakin dan tertarik dan akhirnya Penggugat-I pada tanggal 17 Januari 2019 telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) atas pembelian 85% saham pada Tergugat-II, dengan diikuti penyerahan uang sejumlah USD 2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) sebagai Deposit/Down Payment (DP) kepada Tergugat-I (PT. APMR) pada tanggal 28 Januari 2019, sebagaimana Kwitansi Tanda Terima No. KWT. 001/01/2019 yang dikeluarkan oleh PT. Asia Pacific Mining Resources atas penerimaan dana deposited dari PT Aserra Capital sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat-II bahwa bukti P II-1 dan bukti T.1-10, berupa Perjanjian Pemegang Saham tanggal 14 Mei 2019 timbul karena didasarkan pada pernyataan Tergugat I melalui



Tergugat V, Tergugat II melalui Tergugat VI, Tergugat III dan Tergugat IV, bahwa:

- a. Kontraktor tambang PT DAS yang mempunyai kontrak 10 tahun (sehingga Tergugat II hanya menerima royalti saja selama 10 tahun tersebut), bisa diputuskan kontraknya;
- b. Setelah PT DAS diputuskan kontraknya, maka Tergugat-II memerlukan modal kerja/usaha operasi produksi sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- c. Penggugat-II jika mau memberikan dana Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), maka Penggugat-II berhak atas 50% *profit sharing* (pembagian keuntungan) penjualan produksi tambang;
- d. Penggugat-II akan diberikan 50% saham pada Tergugat-I, yaitu sejumlah 200 lembar saham dengan cara pengeluaran/penerbitan saham baru;
- e. Untuk menjamin hal ini 100% saham pada Tergugat-I telah digadaikan kepada Penggugat-I;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut Penggugat-II merasa yakin bahwa pernyataan Tergugat I melalui Tergugat V, Tergugat II melalui Tergugat VI, Tergugat III dan Tergugat IV adalah benar dan tidak menyesatkan, sehingga Peggugat-II tertarik dan kemudian Penggugat-II memberikan Bantuan Modal Kerja kepada Tergugat I, sebesar Rp 20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah) dan Tergugat I, Tergugat III beserta Tergugat IV berkewajiban, sebagaimana yang dituangkan dalam PPS (Vide: Bukti P II – 1, P.II-2, T.I-10 dan T.III.TIV,T.V,T.VI - 3), sebagai berikut:

- Penggugat-II berhak atas kepemilikan 50% saham Tergugat-I dengan cara penerbitan saham baru oleh Tergugat-I kepada Penggugat-II sehingga pembagian kepemilikan saham di Tergugat-I adalah: Penggugat-II sebesar 50%, Tergugat-III 48,75% dan Tergugat-IV sebesar 1,25%;
- Penggugat-II berhak atas 50% profit dari setiap operasi produksi PT CLM/Tergugat-II;



- Penggugat-II berhak untuk menunjuk minimal 1 (satu) orang Direktur, 1 (satu) orang Komisaris di Tergugat-I beserta 1 orang wakil kepala keuangan;

Menimbang, bahwa secara sepihak Tergugat-I telah melakukan pengakhiran lebih awal perjanjian pemegang saham (PPS) dan pengembalian bantuan modal kerja dengan memberikan profit sementara, tetapi Penggugat-II berkeberatan dan menolak atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I tersebut karena tidak sesuai dengan pernyataan Para Tergugat sebelum adanya PPS maupun ketentuan dalam PPS (Vide: Bukti T.I-21 sampai dengan bukti T.I-27, bukti P II-4.a sampai dengan bukti P II-4.f, T.III.TIV,T.V,T.VI – 5, T.III.TIV,T.V,T.VI- 17);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat-II merasa yakin dan tertarik atas pernyataan Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat akan secara langsung mengawasi dan menjalankan kepengurusan pada Tergugat-II karena akan mempunyai perwakilan personil sebagai Direktur, Komisaris dan Wakil Kepala bagian Keuangan, sehingga Penggugat-II bersedia untuk mengadakan Perjanjian Pemegang Saham/PPS dengan memberikan Bantuan Modal Kerja kepada Tergugat I, sebesar Rp 20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah), tetapi kenyataannya semuanya itu demi keuntungan dan kepentingan Para Tergugat sendiri, hal ini terbukti pernyataan Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada baik pengeluaran/penerbitan saham baru pada Tergugat-I, maupun perubahan kepengurusan pada Tergugat-I maupun tentang penempatan wakil-wakil dari Penggugat-II, oleh karena itu pernyataan Para Tergugat yang seolah-olah benar dan tidak menyesatkan tersebut ternyata hanya untuk meyakinkan Penggugat-II agar memberikan Bantuan Modal Kerja kepada Tergugat-I, sebesar Rp 20,000,000,000 (dua puluh milyar rupiah), sehingga dengan demikian telah menunjukan bahwa Para Tergugat tidak berikad baik dan perbuatan Para Tergugat tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif orang lain (Penggugat-II) (Vide: Bukti P II – 1, P.II-2, T.I-10 dan T.III sampai dengan T.VI - 3);



Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Petitum gugatan Para Penggugat pada point 2 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Ad.2. Tentang Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya, adapun mengenai kerugian, terdiri dari:

1. Kerugian Materiil;
2. Kerugian Immateriil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.2.1. Kerugian Materiil;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat-I pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menghitung kerugian Para Penggugat dapat dilihat berdasarkan Data *Profit & Loss* Perusahaan Tergugat-II yang dikirimkan melalui email dari Asep Ardiansyah selaku staff Tergugat II kepada staff accounting Penggugat I pada tanggal 6 September 2019 Diberikan informasi mengenai profit dari Tergugat II sebagai berikut (Vide Bukti P II-3A s/d Bukti P II-3C):

	19 Mei 2019 - 20 Juni 2019	21 Juni 2019 - 31 Juli 2019	01 Agustus 2019 - 31 Agustus 2019
Gross Profit	4.210.098.750	8.074.500.279	28.644.904.223
Total Gross Profit Tergugat II 19 Mei 2019 - 31	40.929.503.252		



Agustus 2019	
-----------------	--

Berdasarkan penelusuran dan hasil Analisa Para Penggugat, data volume penjualan produksi nikel Tergugat II mulai meningkat signifikan sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 30 Mei 2020 yaitu berkisar sekitar 72.000 WMT menjadi sekitar 134.000 WMT dimana dengan asumsi harga jual rata-rata USD 56,99/ WMT (lima puluh enam Dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh sembilan sen per *Wet Metric Ton*) maka nilai keuntungan 100% adalah sebesar Rp 389.042.527.306,- (*tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam Rupiah*) dari Mei 2019 sampai dengan Mei 2020 (*vide* Bukti P II-5.A s/d Bukti P II-24.B);

Bahwa keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat I dengan menggunakan dana USD 2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) di bisnis yang sama/ sejenis juga pastinya akan berjumlah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh Penggugat II dari dana yang diberikannya kepada Tergugat-II sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah). Hal ini dengan asumsi bahwa USD2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat) dengan kurs sejak tahun 2019 tidak pernah kurang dari USD1 = Rp14.000, (empat belas ribu Rupiah), sehingga ekuivalen dengan jumlah kurang lebih Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah).

Apabila uang sejumlah Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) itu ditempatkan/diinvestasikan Penggugat I di bisnis tambang nikel (bisnis usaha sejenis), maka dalam kurun waktu Mei 2019 sampai dengan Mei 2020 tentu hasilnya juga tak kurang dari angka yang telah dibuktikan di atas, yaitu:

$$\frac{\text{Rp}28.000.000.000,-}{\text{Rp}20.000.000.000,-} \times \text{Rp}389.042.527.306 = \text{Rp } 544.659.538.228$$

$$\text{Rp } 544.659.538.228 \times 50\% = \text{Rp } 272.329.769.114 \text{ (dua ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta tujuh)}$$



ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) per tahun;

Sehingga atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang berlangsung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 (tanggal gugatan *a quo* didaftarkan), dengan perhitungan 50% dari total keuntungan adalah berkisar Rp **363.106.358.819 (tiga ratus enam puluh tiga miliar seratus enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah)** dan seterusnya Rp 22.694.147.426 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam Rupiah) **per bulan** sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat I secara tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat-II, sebagaimana kata-kata dan pernyataan Para Tergugat bahwa dengan investasi Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), sepadan dengan mendapatkan 50% dari keuntungan (yang dinyatakan secara tegas dalam PPS), maka hal tersebut menjadi bukti sah apabila Penggugat-II mempergunakan uang Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) pada bidang usaha sejenis yaitu tambang nikel, maka seharusnya Penggugat II dalam kurun waktu Mei 2019 sampai dengan Mei 2020 mendapatkan keuntungan hasil investasi tidak kurang dari Rp 194.521.263.653,- (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga Rupiah), yaitu 50% keseluruhan keuntungan Tergugat-II sejumlah Rp 389.042.527.306,- (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam Rupiah);

Dengan demikian, Kerugian materiil Penggugat-II perbuatan melawan hukum Para Tergugat terus berlangsung sejak tanggal tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 (tanggal gugatan *a quo* didaftarkan), yaitu berjumlah Rp 194.521.263.653,- (seratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam



ratus lima puluh tiga Rupiah) dan seterusnya Rp 21.365.518.781,-/bulan (dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah per bulan) sampai dengan Para Tergugat membayarkan kerugian tersebut kepada Penggugat II secara tunai;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Para Penggugat tersebut patut ditolak, dikarenakan mendasarkan ganti kerugian dari proyeksi dan asumsi akan menerima keuntungan. Bahwa sungguh tidak masuk akal, dalil menuntut ganti kerugian didasarkan atas objek perjanjian yang sudah dikembalikan dan atau perbuatan Penggugat I yang dengan sengaja beriktikad buruk merugikan diri sendiri dengan tidak mau menerima pengembalian deposit (objek perjanjian PJBB). Hal mana terkualifikasi tindakan vexatious litigation. Selain itu dalil tersebut melawan hukum dikarenakan PJBB dan PPS telah berakhir baik karena waktu dan atau pengakhiran.

Bahwa tuntutan ganti kerugian Para Penggugat yang mendasarkan pada bantuan modal kerja yang sudah dikembalikan oleh Tergugat I dan diterima oleh Penggugat II tertanggal 4 Oktober 2019 dan pengembalian deposit yang tidak mau diterima oleh Penggugat I dan mendalilkan timbul kerugian karena deposit tersebut padahal akibat tindakan Penggugat I sendiri yang tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas kedua versi dan visi hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud kerugian Materil adalah kerugian yang nyata-nyata ada dan dapat diperinci, oleh karena itu apakah dalam perkara a-quo Para Penggugat nyata nyata telah menderita kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana terhadap perincian penghitungan kerugian yang dialami Para Penggugat



tersebut dengan didasarkan kepada perbandingan atas penghitungan Gross Profit dari penjualan produksi nikel Tergugat-II, sebagaimana yang telah diuraikan Para Penggugat tersebut di-atas dengan didasarkan pada bukti P.II-3A sampai dengan bukti P.II-3C dan bukti P II-5.A sampai dengan P II-24.B), Majelis Hakim tidak sependapat dengan perincian penghitungan atas kerugian Para Penggugat tersebut, karena jumlahnya terlalu besar sehingga tidak mencerminkan suatu kepatutan dan keadilan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II-3A berupa print out Email Sdr. Asep Ardiansyah selaku staf bagian keuangan PT CLM kepada Yulianti Widjaja selaku staf bagian akunting PT Aserra Capital tertanggal 6 September 2019 dan bukti P.II-3B berupa Production Cost PT Citra Lampia Mandiri tertanggal 19 Mei 2019 serta bukti P.II-3C berupa Profit-Loss PT CLM tertanggal 19 Mei 2019 s/d 31 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti tersebut Para Tergugat berkeberatan, karena email tersebut berisikan perhitungan sementara profit operasi produksi PT CLM (Tergugat-II). Berdasarkan Pasal 1 butir 3 huruf (b) PPS para pihak belum bersepakat mengenai definisi profit. Bahwa undangan Tergugat-I untuk bermusyawarah menyepakati definisi profit sebagaimana Surat tanggal 24 Oktober 2019 (vide Bukti T.I-25a) yang tidak direspon oleh Penggugat-II, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Para Tergugat keberatan atas bukti P.II.3A sampai dengan P.II-3C (berupa print-out email), tetapi Para Tergugat telah mengakui bahwa bukti-bukti tersebut berisikan perhitungan sementara profit operasi produksi PT CLM (Tergugat-II), tetapi dengan adanya deposit dari Penggugat-I dan bantuan modal kerja dari Penggugat-II, ternyata Para Tergugat telah mendapatkan profit dari produksi nikel sebagaimana tersebut di-atas, sehingga apabila ada suatu perbedaan atas penghitungan tersebut tentunya nilai/ besarnya tidak terlalu jauh dari nilai penghitungan sementara tersebut mengingat dalam dunia bisnis tentunya penghitungan tersebut



telah dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga dengan demikian bukti P.II.3A sampai dengan P.II-3C dapat dipergunakan sebagai dasar perbandingan untuk penghitungan atas kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa penghitungan Gross Profit atas penjualan produksi nikel Tergugat II, sebagai berikut:

	19 Mei 2019 - 20 Juni 2019	21 Juni 2019 - 31 Juli 2019	01 Agustus 2019 - 31 Agustus 2019
Gross Profit	4.210.098.750	8.074.500.279	28.644.904.223
Total Gross Profit Tergugat II 19 Mei 2019 - 31 Agustus 2019	40.929.503.252		

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 3 bulan (19 Mei 2019 - 31 Agustus 2019), Total Gross Profit Tergugat-II sebesar Rp. 40.929.503.252 (empatpuluh miliar sembilanratus duapuluh sembilan juta limaratus tiga ribu duaratus limapuluh dua rupiah) dan tiap bulannya selalu meningkat terus dan cukup signifikan, apabila dihitung per-tahunnya Total Gross Profit Tergugat-II tidak kurang dari:

$$\frac{\text{Rp. } 40.929.503.252,00}{3} \times 12 = \text{Rp. } 163.718.013.008,00/\text{tahun};$$

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata/ secara materiil, sebagai berikut:

- **KERUGIAN PENGGUGAT-II**



Menimbang, bahwa sebagaimana perhitungan keuntungan produksi nikel Tergugat-II adalah Rp.163.718.013.008,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta tigabelas ribu delapan rupiah) per-tahun, oleh karena Penggugat-II menyerahkan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) pada tanggal 17 Mei 2019, maka seharusnya apabila dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat-II dalam bisnis yang sama/sejenis yaitu bisnis tambang nikel, maka Penggugat-II akan memperoleh keuntungan (kurun waktu 1 tahun sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan perkara perdata ini didaftarkan pada tanggal 8 Juni 2020), sebesar $\text{Rp.163.718.013.008,00} \times 50\% = \text{Rp. 81.859.006.504}$ (delapan puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam ribu lima ratus empat rupiah) atau per-bulannya sebesar Rp. 6.821.583.875,- (enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyeteroran dana sebesar Rp. 20 miliar oleh Tergugat-I ke rekening Penggugat-II pada tanggal 4 Oktober 2019, menurut Tergugat-I adalah dana pengembalian bantuan modal kerja dan penyeteroran pembagian profit sementara sebesar Rp 925.341.712 ke rekening Penggugat-II, padahal keuntungan Penggugat-II sebagaimana yang telah diuraikan di-atas per-bulannya adalah sebesar Rp. 6.821.583.875,-, maka dalam kurun waktu 4 bulan (sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019), tentunya keuntungan Penggugat-II adalah sebesar: $\text{Rp. 6.821.583.875,-} \times 4 \text{ bulan} = \text{Rp. 27.286.335.500,-}$, sehingga Para Tergugat masih mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat-II, sebesar $\text{Rp. 27.286.335.500,-} - \text{Rp 925.341.712} = \text{Rp. 26.360.993.788,-}$ (dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

- **KERUGIAN PENGGUGAT-I**

Halaman 120 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat-I telah menyerahkan dana deposit/Down Payment (DP) sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atas pembelian 85% saham pada Tergugat II, yang ditandai dengan penandatanganan PJBB pada tanggal 17 Januari 2019 atau sebagai pelaksanaan pengalihan secara keseluruhan atas asset perusahaan yang akan dialihkan, sebagaimana bukti P.I-1 sampai dengan P.I-2C, P.I-8, T.I-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan, maka untuk penghitungan kerugian Penggugat-I Majelis Hakim akan menggunakan sistim penghitungan atas kerugian Penggugat-II tersebut, tetapi tidak dari Gross Profit, melainkan akan diperhitungkan dari Net Profit, sebagaimana bukti P.II-3A sampai dengan bukti P.II-3C;

Menimbang, bahwa penghitungan Net Profit atas penjualan produksi nikel Tergugat-II, sebagai berikut:

	19 Mei 2019 - 20 Juni 2019	21 Juni 2019 - 31 Juli 2019	01 Agustus 2019 - 31 Agustus 2019
Net Profit	2.631.351.460	6.168.533.025	25.060.002.972
Total Net Profit Tergugat II 19 Mei 2019 - 31 Agustus 2019	Rp. 33.859.887.457		

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan setiap bulannya selalu meningkat dengan signifikan, sehingga dalam kurun waktu 3 bulan (19 Mei 2019 - 31 Agustus 2019), Total Net Profit Tergugat-II sebesar Rp. 33.859.887.457



(tigapuluh tiga miliar delapan ratus limapuluh sembilan juta delapan ratus delapanpuluh tujuh ribu empatatus limapuluh tujuh rupiah), apabila dihitung per-tahunnya Total Net Profit Tergugat-II, tidak kurang dari

$$\frac{\text{Rp. } 33.859.887.457}{3} \times 12 = \text{Rp. } 135.439.549.828/\text{tahun};$$

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata/ secara materiil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada tanggal 28 Januari 2019 Penggugat-I telah menyerahkan dana deposit/Down Payment (DP) sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat), apabila dana tersebut dipergunakan oleh Penggugat-I untuk pembelian saham pada perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang sama/sejenis yaitu bisnis tambang nikel, maka Penggugat-I akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya, sebesar Rp. $135.439.549.828 \times 8,5\% = \text{Rp. } 11.512.361.735,38$ dibulatkan menjadi Rp. 11.512.361.735 (sebelas miliar limaratus duabelas juta tigaratus enampuluh satu ribu tujuhratus tigapuluh lima rupiah) atau per-bulannya sebesar Rp. 959.363.480,- (sembilanratus limapuluh sembilan juta tigaratus enampuluh tiga ribu empat ratus delapanpuluh rupiah), yang mana nilai 8,5% tersebut adalah perhitungan terhadap nilai deposit/Down Payment (DP) sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atas pembelian saham 85% Tergugat-II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana dana deposit/Down Payment (DP) sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) telah diserahkan oleh Penggugat-I kepada Para Tergugat pada tanggal 28 Januari 2019 dan sampai saat sekarang Penggugat-I belum



menerima pengembalian deposit, sehingga Penggugat-I menderita kerugian, dengan perhitungan sebagai berikut:

Sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan gugatan dalam perkara a-quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 (1 tahun 4 bulan atau 16 bulan), sehingga kerugian Penggugat-I, sebesar: Rp. 959.363.480,- X 16 bulan = Rp. 15.349.815.680,- (limabelas miliar tigaratus empatpuluh sembilan juta delapanratus limabelas ribu enamratus delapanpuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, maka jumlah kerugian Penggugat-I dan Penggugat-II adalah sebesar: Rp. 15.349.815.680,- + Rp. 26.360.993.788,- = Rp. 41.710.809.468,- (empatpuluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta delapanratus sembilan ribu empatratus enampuluh delapan rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban, duplik maupun kesimpulan Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena PJBB telah lewat waktu, maka berdasarkan Surat No. 068 tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat-I telah menyampaikan Pemberitahuan Pengakhiran PJBB kepada Para Penggugat dan Para Tergugat telah meminta nomor rekening Bank kepada Penggugat-I untuk pengembalian deposit, tetapi Para Penggugat tidak memberikan rekeningnya, sehingga sampai dengan sekarang Para Tergugat belum dapat mengembalikan deposit, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan apabila Para Tergugat berkeinginan untuk mengembalikan deposit tersebut dan tidak mau mengambil resiko tentunya Para Tergugat dapat mengembalikan melalui permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sampai saat sekarang Penggugat-I belum menerima pengembalian deposit/Down Payment (DP)



sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) dengan kurs USD1 = Rp.14.000,-;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut dan berdasarkan asas kepatutan dan keadilan Para Tergugat haruslah dihukum pula untuk membayar bunga sebesar 6 persen per-tahun (setara dengan bunga deposito Bank) dari US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah), yaitu: $Rp.28.000.000.000,- \times 6\% = Rp. 1.680.000.000,-$ /tahun atau Rp.140.000.000,- (seratus empatpuluh juta rupiah) per-bulannya, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas atas kewajibannya untuk mengembalikan deposit sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) kepada Penggugat-I;

Ad.2.2. Kerugian Immateriil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pada pokoknya Para Penggugat menyatakan:

- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat menyebabkan kerugian pada diri Para Penggugat, bukan hanya kerugian materiil yang dapat dilihat jumlahnya secara langsung, akan tetapi juga mengakibatkan kerugian immateriil pada diri Para Penggugat, karena telah menimbulkan penderitaan, kekacauan rencana kerja dan investasi tahun 2020 akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat, hilangnya konsentrasi/fokus dalam melaksanakan proyek usaha Para Penggugat, keterkejutan dan tersitanya waktu Para Penggugat karena secara mendadak di bulan Oktober 2019 mendapatkan permasalahan *a quo*, sehingga mau tak mau Para Penggugat harus menjalani proses-proses pembelaan secara hukum untuk mempertahankan haknya;
- Bahwa Para Penggugat juga tercoreng nama baiknya dan terganggu bisnis usahanya, karena calon rekan bisnis

Halaman 124 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



mendengar adanya permasalahan hukum terkait investasi Para Penggugat kepada Para Tergugat dalam perkara aquo, sehingga menimbulkan ketakutan dan kekuatiran calon rekan bisnis untuk menjalin kerjasama dengan Para Penggugat.

- Bahwa Para Penggugat adalah perseroan dengan reputasi yang baik, aktif melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan baik kontraktor maupun perdagangan, bahkan merupakan induk salah satu perusahaan go public (PT Tbk) di Indonesia yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, juga para Pengurus, Direksi, Komisaris Para Penggugat dengan reputasi baik di kalangan insan bisnis, maka agar gugatan ini konkrit dan tidak sia-sia, jumlah kerugian immateriil yang Para Penggugat tuntutan dalam hal ini adalah sejumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat pada pokoknya menolak atas kerugian Immateriil Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kedua versi dan visi hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kerugian Immateriil Para Penggugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, maka tuntutan kerugian Immateriil Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, sehingga terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point 3 tersebut adalah patut untuk dikabulkan sebagaimana dan menolak untuk selain dan selebihnya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara a-quo tidak meletak sita jaminan, maka petitum gugatan Para Penggugat pada point 4 adalah patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dari kedua-belah pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada point 6 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka untuk petitum gugatan Para Penggugat pada point 1 adalah patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) H.I.R., maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-III sampai dengan Tergugat-VI (Para Tergugat) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI (Para Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI secara tanggung renteng untuk mengembalikan deposit/Down Payment (DP) sejumlah US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) kepada Penggugat-I;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 persen pertahun dari kewajibannya sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah), terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan Para Tergugat membayar lunas atas kewajibannya untuk mengembalikan deposit/Down Payment (DP)

Halaman 126 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel



sejumlah US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar rupiah) kepada Penggugat-I;

5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI) secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat-I dan Penggugat-II (Para Penggugat), sejumlah Rp. 41.710.809.468,- (empatpuluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 6.299.000,- (enam juta duaratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 21 Juni.2021, oleh kami, Suharno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H. dan Elfian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matius.B.Situru, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat-I, Kuasa Tergugat-III sampai dengan Tergugat-VI dan tanpa dihadiri oleh Tergugat-II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Matius.B.Situru, S.H.

Halaman 127 dari 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel